

**TRADISI MOSEHE PADA MASYARAKAT SUKU TOLAKI DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab  
(STIBA) Makassar

Oleh:

**SULTAN**

**NIM/NIMKO: 151011003/8581415003**

**JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1443 H/ 2021 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sultan  
NIM/NIMKO : 151011003/8581415003  
Tempat/Tanggal Lahir : Rawua/ 13 April 1985  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Jurusan/Program : S1 Syariah STIBA Makassar  
Alamat : Desa Rawua Kec. Uepai Kab. Konawe Sul-Tra  
Judul : Tradisi Mosehe Pada Masyarakat Suku Tolaki Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 15 September 2021

Penyusun

  
**Sultan**  
**NIM: 151011003**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Tradisi Mosehe Pada Masyarakat Suku Tolaki Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam” disusun oleh Sultan, NIM/NIMKO: 151011003/8581415003, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 04 Safar 1443 H, bertepatan dengan 11 September 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).


Makassar, 04 Safar 1443 H  
11 September 2021 M

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: H. Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: H. Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I.	(.....)
Munaqisy II	: Ir. H. M. Kasim Saguni, M.A.	(.....)
Pembimbing I	: H. Muhammad Taufan Djafry, Lc., M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	: Fadlan Akbar, Lc., M.H.I.	(.....)

Diketahui oleh:  
Ketua STIBA Makassar, 



  
H. Akhmad Hanafi, Lc., M.A., Ph.D.

NIM: 05401975091999459

## KATA PENGANTAR

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah swt. atas rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa diperuntukkan kepada hamba-hamba-Nya. Salawat dan salam kepada Rasulullah saw. dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti risalahnya, dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul "Tradisi Mosehe Pada Masyarakat Suku Tolaki Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam", penulis menghadapi berbagai kesulitan karena terbatasnya kemampuan penulis dan cukup rumitnya objek pembahasan serta situasi pandemic Covid-19. Namun berkat bantuan dan motivasi yang tiada henti dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini bisa sampai terselesaikan. Oleh karena itu, penulis patut menyampaikan ucapan terima kasih kepada mereka yang telah membantu secara moral maupun material kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta : Ibrahim dan Rabonia yang telah berjasa dengan penuh kasih sayang serta tulus ikhlas telah berupaya membesarkan, mengasuh, mendidik, dan membiayai penulis sejak kecil. Merekalah yang mula-mula memberikan dasar pengetahuan dan moral kepada penulis. Demikian pula berkat iringan doa keduanya sehingga penulis dapat menjalani kehidupan sebagaimana sekarang ini. Terkhusus kepada ibu tercinta Rabonia. Serta saudara-saudaraku yang telah banyak memberikan motivasi demi penyelesaian studi di Program S1 Syariah STIBA Makassar. Ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Ketua STIBA Makassar, Akhmad Hanafi, Lc., M.A.,P.hD., Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, dan Wakil Ketua IV sebagai pemegang kebijakan di Perguruan Tinggi ini, tempat penulis mengikuti studi Program S1.
2. Wakil Ketua I STIBA Makassar serta para staf yang senantiasa memberikan pelayanan administratif kepada penulis selama menempuh perkuliahan di STIBA.
3. Kepala Perpustakaan yang telah memfasilitasi penulis selama menempuh pendidikan sampai penyelesaian skripsi di STIBA Makassar.
4. Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I., dan Fadlan Akbar, Lc., M.H.I., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah tulus ikhlas memberikan bimbingan dan arahan sejak awal penulisan skripsi ini sehingga bisa penulis selesaikan dengan baik.
5. Para dosen pemandu mata kuliah pada Program Perbandingan Mazhab S1 Syariah Makassar yang senantiasa ikhlas mentransfer ilmu pengetahuannya kepada penulis selama ini.
6. Ketua Prodi, para dosen, seluruh staf, dan mahasiswa jurusan syariah prodi perbandingan mazhab STIBA Makassar yang telah memberikan data kepada penulis, sehingga penelitian tesis ini dapat berjalan lancar.
7. Teman-teman seperjuangan di STIBA Makassar serta seluruh sahabat dan para mahasiswa STIBA Makassar pada umumnya yang bersedia membantu dan memberikan informasi, terkhusus para informan yang telah memberikan data tentang penelitian yang digeluti penulis, dan rekan-rekan pada khususnya, tanpa terkecuali yang selama ini telah banyak membantu penulis.

Betapa banyak nama lain, yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah berjasa dan patut saya berterima kasih kepada mereka atas jasa-jasanya yang tidak sempat penulis membalasnya. Oleh karena itu, semoga Allah swt. memberikan

balasan yang setimpal kepada mereka dan senantiasa mendapat naungan rahmat dan hidayah-Nya. Akhirnya, penulis berharap semoga keberadaan skripsi ini dapat bermanfaat kepada segenap pihak dan menjadi amal jariah dalam pengembangan studi budaya dan Islam, Amin.

**Wassalam**

Makassar, 15 September 2021

Penulis,



**Sultan**



## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii-xii
ABSTRAK .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1-9
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian.....	5
1. Fokus Penelitian.....	5
2. Deskripsi Fokus.....	5
D. Tinjauan Pustaka .....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN TEORETIS .....	9-63
A. Kebudayaan Suku Tolaki .....	10
1. Hakikat Budaya dan Tradisi.....	10
2. Kebudayaan Suku Tolaki.....	17
B. Kajian Umum tentang Kebudayaan dalam Perspektif Hukum Islam .....	28
1. Pengertian Hukum Islam.....	28
2. Prinsip Hukum Islam.....	32
3. Tujuan Hukum Islam.....	40
4. Adat dalam Hukum Islam .....	42
C. Hukum Adat di dalam Islam .....	45
1. Nash-nash al-Qur'an .....	49
2. Sunnah Nabi.....	51
D. Sejarah Adat.....	57
E. Manfaat Adat.....	61

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	64-68
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	64
B. Lokasi Penelitian.....	65
C. Pendekatan Penelitian.....	65
D. Sumber Data.....	66
E. Pengumpulan Data Heuristik.....	66
F. Pengolahan dan Analisis Data.....	68
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	 69-86
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	69
B. Latar Belakang Dilaksanakannya Tradisi <i>Mosehe</i> .....	70
C. Prosesi Tradisi <i>Mosehe</i> Masyarakat <i>Tolaki</i> .....	71
D. Pandangan Hukum Islam terhadap Adat <i>Mosehe</i> .....	80
E. Larangan Islam terhadap Mantra.....	82
F. Mantra Menurut Masyarakat <i>Mosehe</i> .....	84
 BAB V PENUTUP.....	 87-87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	87
 DAFTAR PUSTAKA.....	 88
LAMPIRAN.....	118
RIWAYAT HIDUP.....	

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	h}a	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	z\al	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof

ي	ya	yang	ye
---	----	------	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

T	N	Huruf Lain	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	a	a
إِ	<i>Kasrah</i>	i	I
أُ	<i>dammah</i>	u	Untuk

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>fathah dan yā</i>	ai	a dan i
أَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauḷa*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ...   ا...   ي...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas

و	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas
---	-----------------------	---	---------------------

Contoh:

مَاتَ : *māta*  
رَمَى : *ramā*  
قِيلَ : *qīla*  
يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*  
نَجَّيْنَا : *najjainā*  
الْحَقُّ : *al-haqq*  
نُعِمُّ : *nu'ima*  
عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)  
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> ( <i>az-zalzalah</i> )
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ *billāh* دِيْنُ اللّٰهِ *dīnullah*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī rahmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan. Contoh:

*Wa mā Muhammadun illārasūl*

*Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahrū Ramadān al-lazī unzila fīh al-Qur'ān*

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

*Al-Munqiz min al-Dalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmīd Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmīd (bukan: Zaīd, Nasr Hāmīd Abū)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat
UURI	=	Undang-Undang Republik Indonesia
MTs.	=	Madrasah Tsanawiyah
Kab.	=	Kabupaten
MGMP	=	Musyawaharah Guru Mata Pelajaran
SKS	=	Satuan Kredit Semester
KKM	=	Kriteria Ketuntasan Minimal
IPK	=	Indeks Prestasi Kumulatif

## ABSTRAK

**Nama** : Sultan  
**NIM/NIMKO** : 151011003/8581415003  
**Judul Skripsi** : Tradisi Mosehe pada Masyarakat Suku Tolaki dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dilaksanakannya tradisi mosehe bagi masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara, mengetahui prosesi tradisi mosehe masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe, mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi mosehe masyarakat suku Tolaki di Sulawesi Tenggara.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian *Field Research*, yaitu berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Mengenai objek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terjadi di masyarakat khususnya pada masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara.

Hasil Penelitian yang ditemukan adalah: 1) mantra dan masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat. Artinya, mantra ada karena ada masyarakat pewarisnya. Masyarakat Konawe sangat meyakini bahwa pembacaan mantra dalam tradisi upacara adat mosehe merupakan wujud dari usaha untuk mencapai keselamatan dan kesuksesan, 2) Upacara adat mosehe adalah upacara pensucian berdasarkan kepercayaan leluhur masyarakat Tolaki di Konawe yang diperkirakan berlangsung secara turun temurun sejak abad XIII sebagai bentuk penghormatan kepada dewa (*sangia*), 3) Tradisi mosehe adalah tradisi yang memiliki tujuan yang baik, hanya saja terdapat beberapa hal yang bertentangan dengan hukum Islam yaitu penggunaan mantra dalam proses upacara tersebut.

**Kata Kunci:** Adat, Mosehe, Tolaki

## BAB I PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang memiliki bermacam-macam adat, sehingga orang Indonesia memiliki berbagai macam rupa kebiasaan yang berbeda antara suku yang satu dengan yang lainnya. Hal ini menunjukkan terdapat berbagai macam adat dan menunjukkan latar belakang tradisi yang dilaksanakan masyarakat bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. Al Hujurat/49:13.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلٍ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ

Terjemahnya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>1</sup>

Surat al Hujurat ayat 13 di atas, menjelaskan bahwa Allah Swt. Memerintahkan agar manusia saling mengenal satu sama lain, walaupun mereka saling berbeda dan memiliki keunikan masing-masing. Allah Swt. juga memberitahukan bahwa orang yang paling mulia di sisiNya, dilihat dari ketakwaan serta kepatuhannya dalam beragama, bukan melalui tampilan fisik serta kekayaannya di muka bumi ini.

---

<sup>1</sup>Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, 1971), h. 847.

Kebudayaan adalah ide berupa model-model pengetahuan yang dijadikan landasan atau acuan oleh seseorang sebagai anggota masyarakat melakukan aktivitas sosial, menciptakan materi kebudayaan dalam unsur budaya universal yaitu agama, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, organisasi sosial, bahasa dan komunitas, serta kesenian.<sup>2</sup> Namun demikian bukan berarti menjadikan kebudayaan dan nilai-nilai yang dikandungnya tidak akan tergerus. Arus teknologi informasi adalah salah satu celah yang dapat mempengaruhi bergesernya nilai-nilai budaya.

Teknologi komunikasi dapat mempengaruhi aspek sosial dan budaya suatu kelompok masyarakat seperti dunia maya (website). Jika seseorang merasa sudah terlalu asyik dengan teknologi seperti di dunia maya, biasanya akan menghabiskan waktu selama berjam-jam karena hanya berinteraksi dengan seorang teman atau kenalan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sekarang memberikan pengaruh tersendiri pada budaya di Indonesia.<sup>3</sup>

Pengetahuan budaya biasanya akan berwujud nilai-nilai budaya yang di dalamnya berisi kearifan lokal kebudayaan suku bangsa. Kearifan lokal tersebut berupa nilai-nilai budaya lokal yang tercerminkan dalam tradisi upacara-upacara tradisional dan karya seni kelompok suku bangsa dan masyarakat adat. Sedangkan tingkah laku budaya berkaitan dengan tingkah laku atau tindakan-tindakan yang bersumber dari nilai-nilai budaya yang ada. Bentuk tingkah laku budaya tersebut bisa dirupakan dalam bentuk tingkah laku sehari-hari, pola interaksi, kegiatan subsistem masyarakat, dan sebagainya, atau bisa disebut sebagai aktivitas budaya.

---

<sup>2</sup>Rusmin Tumanggor, dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 25.

<sup>3</sup>Salman Yoga S, "Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia dan Perkembangan Teknologi Komunikasi", *Jurnal Al-Bayan* 24, no. 1 (2018): h. 33.

Adat adalah bagian dari kebudayaan yang dapat menjadi penjaga nilai-nilai kebudayaan dari gerusan zaman khususnya gerusan arus informasi, karena adat sarat dengan sistem nilai (moral) dan aturan (hukum). Adat istiadat adalah bagian dari masyarakat yang tumbuh bersamaan dengan kebudayaan, sebagaimana yang diungkapkan E.B. Tylor bahwa adat istiadat adalah bagian dari kebudayaan, dimana kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.<sup>4</sup>

Kebudayaan pada dasarnya dapat dikatakan sebagai satu-satunya sumber sistem nilai yang menjadi patokan baik dan buruknya sesuatu yang ada pada masyarakat, namun keadaan ini hanya berlaku di masa pra-Islam ada di wilayah itu. Setelah datangnya Islam, maka sumber nilai seharusnya disandarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai ajaran Islam.

Provinsi Sulawesi Tenggara adalah salah satu wilayah yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keragaman suku bangsa dan budaya adalah salah satu kekayaan yang ada di wilayah ini. Salah satu hasil dari keragaman suku bangsa adalah adanya keragaman budaya, dan salah satu dari keragaman budaya yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah tradisi *mosehe* suku Tolaki. Tradisi *mosehe* adalah tradisi yang sarat dengan nilai, makna dan tujuan. *Mosehe* merupakan upacara penyucian dari kesalahan yang dilakukan.

Dari abad ke-13 hingga abad ke-17 awal, tradisi ini (*mosehe*) dilakukan dengan cara yang sesuai dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Seiring dengan berjalannya waktu, terutama saat Islam masuk ke Nusantara dan menyebarkan

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (edisi: IV, cet. Ke-30, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 172.

ajaran mereka di kawasan kerajaan Mekongga. Dari sini unsur Islami juga dimasukkan ke dalam ritual *Mosehe Wonua*.<sup>5</sup>

Ajaran Islam menjelaskan melalui firman Allah Swt. Q.S. Thaha/20: 123-124.

قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَأِمَّا يَا تَيْنَكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿١٢٤﴾

Terjemahnya:

Allah berfirman, Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain, maka jika datang kepada kalian petunjuk dari-Ku, lalu barang siapa yang mengikut petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.<sup>6</sup>

Berdasarkan ayat di atas, sebagai muslim maka sudah seharusnya segala sesuatu disandarkan berdasarkan petunjuk yang telah ditetapkan Allah Swt.

Secara umum Kabupaten Konawe Selatan yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara masih menggunakan tradisi *mosehe* khususnya dalam permasalahan di tengah-tengah masyarakat yang berhubungan dengan terjadinya kesalahpahaman antara sesama warga sehingga menimbulkan saling sumpah untuk tidak saling akur, namun dalam perjalanan permusuhan tersebut dianggap tidak bermanfaat sehingga perdamaian dilakukan, sehingga untuk menarik sumpah maka dilakukan tradisi *mosehe* untuk menyucikan diri agar sumpah yang telah diucapkan menjadi tawar (tidak bermakna).

<sup>5</sup>Adi Nugroho, *Mosehe Wonua*, Tradisi Tolak Bala Kuno dari Sulawesi Tenggara yang Berusia 600 Tahun <https://www.boombastis.com/mosehe-wonua/82818>. (05 Mei 2021).

<sup>6</sup>Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 320.

Berdasarkan penjelasan di atas, tradisi mosehe menarik perhatian penulis untuk meneliti, mengetahui, mengkaji lebih dalam tentang tradisi *mosehe* masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe dalam tinjauan hukum Islam. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul **Tradisi Mosehe Pada Masyarakat Suku Tolaki Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam**

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengungkapkan satu pokok masalah tentang bagaimana akulturasi Islam dalam tradisi *mosehe* di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara? Adapun sub masalah dari pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi dilaksanakannya tradisi mosehe bagi masyarakat Suku Tolaki Kabupaten Konawe?
2. Bagaimana prosesi tradisi *mosehe* masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adat *mosehe* masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe?

### ***C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian***

#### **1. Fokus Penelitian**

Penulis melakukan penelitian ini di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara melalui wawancara langsung kepada para tokoh adat dan tokoh masyarakat tentang penelitian yang akan diteliti serta mengambil duta-duta yang dianggap penting.

#### **2. Deskripsi Fokus**

Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis memberikan deskripsi terhadap kata-kata penting dalam judul penelitian tersebut, yaitu:

a. Hukum adat atau akulturasi budaya

Hukum adat atau lebih sering disebut dengan akulturasi budaya adalah adanya percampuran dua unsur budaya dalam masyarakat baik itu budaya lokal maupun budaya Islam yang bersentuhan langsung yang bersifat melengkapi tanpa menghilangkan corak yang lebih lama.

b. Hukum Islam atau budaya Islam

Hukum Islam atau budaya Islam adalah segala tindakan manusia dalam masyarakat yang di dalamnya terdapat praktik-praktik Islam. Sedangkan budaya lokal adalah pola pikir manusia yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

c. Tradisi Mosehe

Tradisi *mosehe* adalah tradisi suku Mekongga dan Tolaki yang dilaksanakan secara besar-besaran, ramai dan penuh hikmat sakral sehingga diharapkan masyarakat ikut terlibat di dalamnya, termasuk seluruh utusan yang mewakili negerinya (daerah) masing-masing dari seluruh kerajaan Tolaki. Bahkan tokoh adat, masyarakat, agamawan, pemerintah sipil maupun militer akan larut bersama dalam prosesi upacara Mosehe Wonua.

#### ***D. Tinjauan Pustaka***

Untuk memperjelas masalah yang dipaparkan oleh penulis, maka perlu dikemukakan sumber-sumber yang menjadi patokan atau acuan pokok. Oleh karena

itu, penulis mengemukakan karya ilmiah dan hasil penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan bantuan dalam penelitian.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hafid dan Raodah dengan judul “Penerapan Mosehe dalam Penyelesaian Konflik oleh Masyarakat Tolaki dan Masyarakat Pendetang di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara” menyimpulkan bahwa upacara adat mosehe di lingkungan suku Tolaki masih tetap bertahan dalam menyelesaikan berbagai masalah, seperti masalah konflik yang disebabkan karena mengucapkan kata sumpah orang dahulu. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada variabel mosehe perspektif hukum adat dan perspektif hukum Islam. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada hal tentang penerapan mosehe sebagai tradisi suku Tolaki.<sup>7</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Sultan dkk, dengan judul “Tuturan Tolea Dalam Ritual Pesta Adat Mosehe Wonua Suku Tolaki Mekongga di Kabupaten Kolaka: Tinjauan Semiotika” menyimpulkan bahwa pada tuturan pembuka yang diungkapkan tolea dalam ritual mosehe wanua masyarakat Tolaki di Mekongga Sulawesi Tenggara adalah tanda yang merupakan simbol penghormatan dalam ritual tersebut. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada variabel mosehe perspektif hukum adat dan perspektif hukum Islam.<sup>8</sup>
3. Buku Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad bin Sābiq ad-Dīn al-Khudory al-Suyūti al Jalal al-Suyuti, Menulis tentang “al-Asybāhu wa an-Nadzōir fī Qawāid wa Furū’i Fiqhu as-Syāfi’iyyah” menerangkan tentang konsep fikih Islam.

---

<sup>7</sup>Abdul Hafid dan Raodah, “Penerapan *Mosehe* dalam Penyelesaian Konflik oleh Masyarakat Tolaki dan Masyarakat Pendetang di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara”, *Jurnal Walasuji* 9, no. 1 (2018): h. 50.

<sup>8</sup>Sultan dkk, “Tuturan Tolea dalam Ritual Pesta Adat Mosehe Wonua Suku Tolaki Mekongga di Kabupaten Kolaka: Tinjauan Semiotika”, *Jurnal Ilmu Budaya* 6, no. 2 (2018): h. 257.

4. Buku *Aris Badara*, 2020, Menulis tentang “Sastra Lisan (Mosehe, Moanggo, Konoho, dan Nyanyin Rakyat” Menerangkan tentang konsep memahami sastra lisan tolaki khususnya tentang adat mosehe.<sup>9</sup>
5. Buku *H. Mohammad Daud Ali*, 1996, Menulis tentang “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia” Menerangkan tentang pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia.
6. Buku *Taqiyuddīn an-Nabhānī*, 2001, Menulis tentang “*Nidzhōm al-Islām*” Menerangkan tentang peraturan hidup dalam Islam.
7. Buku Dr. *Wahbah Az Zuhaili*, 1998, Menulis tentang “*Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*” Menerangkan tentang hukum-hukum Islam.

#### ***E. Tujuan dan Kegunaan***

##### **1. Tujuan Penelitian**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui latar belakang dilaksanakannya tradisi mosehe bagi masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara.
2. Untuk mengetahui prosesi tradisi mosehe masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi mosehe masyarakat suku Tolaki di Sulawesi Tenggara.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan teoritis

---

<sup>9</sup>Aris Badara Sri Suryana Dinar, Sastra Lisan (Mosehe, Moanggo, Konoho, dan Nyanyin Rakyat” (Kendari: Universitas Halu Oleo Press, 2020)  
[http://karyailmiah.uho.ac.id/karya\\_ilmiah/Aris\\_Badar2/2.Buku\\_Harta\\_Karun.pdf](http://karyailmiah.uho.ac.id/karya_ilmiah/Aris_Badar2/2.Buku_Harta_Karun.pdf)

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah skripsi diharapkan bermanfaat pada perkembangan ilmu pengetahuan. Hasilnya dapat dimanfaatkan lebih lanjut baik sebagai bacaan bagi generasi penerus

b. Kegunaan praktis

Secara praktis kegunaan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan budaya lokal di Kabupaten Konawe pada khususnya, hasilnya juga dapat dimanfaatkan Masyarakat setempat untuk memperkenalkan salah satu Tradisi *Mosehe* yang masih dipertahankan oleh masyarakat setempat hingga saat ini. Selain itu penelitian ini bagi penulis ini diharapkan menjadi pengetahuan tentang tradisi mosehe suku Tolaki dalam tinjauan hukum Islam.



## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### ***A. Kebudayaan Suku Tolaki***

##### ***1. Hakikat Budaya dan Tradisi***

###### **a. Pengertian Budaya**

Kata budaya berasal dari bahasa sansekerta yang berarti akal sebagaimana dijelaskan berikut:

Kata budaya adalah bentuk jamak dari kata *budi* dan *daya* yang berarti cinta, karsa, dan rasa. Kata budaya sebenarnya berasal dari bahasa sansekerta, *budhayah*, yaitu bentuk jamak kata *buddhi* yang berarti budi atau akal. Dalam bahasa Inggris, kata budaya berasal dari *culture*. Dalam bahasa Belanda diistilahkan dengan kata *cultur*. Dalam bahasa latin, berasal dari kata *corela*. *Corela* berarti mengolah, dan mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan tanah (bertani).<sup>1</sup>

Pengertian budaya atau kebudayaan menurut beberapa ahli, sebagai berikut:

1. E.B. Tylor budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang di dapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.
2. R. Linton kebudayaan dapat dipandang sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang dipelajari, di mana unsur pembentukannya di dukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat lainnya.
3. Koentjaraningrat, budaya adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil kerja manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Budaya dapat diperoleh dari belajar, dan gagasan dalam pikiran dan kemudian terwujud dalam seni.
4. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.

---

<sup>1</sup>Elly M. Setiadi, dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 28.

5. Herkovits, kebudayaan adalah bagian dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh manusia.
6. Ki Hadjar Dewantoro mengatakan bahwa kebudayaan adalah “sesuatu” yang berkembang secara kontinyu, konvergen, dan konsentrasi. Jadi kebudayaan bukanlah sesuatu yang statis, baku atau mutlak. Kebudayaan berkembang seiring dengan perkembangan evolusi batin maupun fisik manusia secara kolektif.<sup>2</sup>

Dengan demikian, kebudayaan atau budaya menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia baik material maupun non-material. Sebagian besar ahli yang mengartikan kebudayaan seperti ini kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh pandangan *evolusionisme*, yaitu suatu teori yang mengatakan bahwa kebudayaan itu akan berkembang dari tahapan yang sederhana menuju tahapan yang lebih kompleks.

Subtansi (isi) utama kebudayaan merupakan wujud abstrak dari segala macam ide dan gagasan manusia yang bermunculan di dalam masyarakat yang memberi jiwa kepada masyarakat itu sendiri, baik dalam bentuk maupun berupa sistem pengetahuan, nilai, pandangan hidup, kepercayaan, persepsi, dan etos kebudayaan. Sistem budaya merupakan komponen dari kebudayaan yang bersifat abstrak dan terdiri atas pikiran-pikiran, gagasan, konsep, serta keyakinan dengan demikian sistem kebudayaan merupakan bagian dari kebudayaan yang dalam bahasa Indonesia lebih lazim disebut sebagai adat istiadat. Dalam adat istiadat terdapat juga sistem norma dan disitulah salah satu fungsi system budaya adalah menata serta menetapkan tindakan-tindakan dan tingkah laku manusia.<sup>3</sup>

Kebudayaan pada hakikatnya memiliki jangkauan dan ruang lingkup yang sangat luas. Kebudayaan dibagi menjadi lima aspek, yaitu: 1) kehidupan sepiritual, 2) bahasa dan kesastraan, 3) kesenian, 4) sejarah dan 5) ilmu pengetahuan.

---

<sup>2</sup>Abdullah Faisol dan Samsul Bakri, *Islam dan Budaya Jawa* (Sukoharjo: Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Surakarta, 2014), h. 18-19.

<sup>3</sup>Elly M. Setiadi, dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, h. 35.

Kehidupan sepiritual, bisa berwujud hasil karya manusia yang bersifat kebendaan (fisik), seperti sarana, (candi, patung nenek moyang, arsitektur), peralatan (pakaian, makanan, alat-alat upacara). Namun juga bisa berupa sistem sosial, seperti upacara-upacara (kelahiran, pernikahan, kematian) dan upacara pada hari-hari besar keagamaan. Sedangkan bahasa dan kesastraan meliputi bahasa daerah, pantun, syair, dan novel-novel atau segala bentuk karya sastra.

#### **b. Komponen kebudayaan**

Komponen atau unsur-unsur kebudayaan pada umumnya, meliputi berbagai hal, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Melville J. Herskovits membagi bahwa kebudayaan memiliki empat unsur, yaitu: (1) alat-alat teknologi, (2) sistem ekonomi, (3) keluarga, dan (4) kekuatan politik.
- 2) Broniaslaw Malinowski, yang membagi kebudayaan ke dalam empat unsur, yaitu meliputi: (1) system norma sosial yang kemungkinan kerja sama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya, (2) organisasi ekonomi, (3) alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan (keluarga adalah lembaga pendidikan utama), (4) organisasi kekuatan (politik).<sup>4</sup>

Kedua pendapat di atas pada dasarnya tidak jauh berbeda, tetapi saling melengkapi dan menguatkan. Namun keduanya dapat dipilih menjadi dua bagian penting, yaitu sistem sosial, ekonomi, politik, dan keluarga pada satu sisi, serta alat-alat produksi (teknologi) dan lembaga-lembaga pada sisi lainnya.

Sedangkan komponen kebudayaan secara garis besar dapat digolongkan atas dua hal, yaitu:

- 1) Kebudayaan yang bersifat materi

---

<sup>4</sup>Abdullah Faisol dan Samsul Bakri, *Islam dan Budaya Jawa*, h. 20-22.

Kebudayaan yang bersifat materi adalah mengacu pada semua karya masyarakat yang nyata dan konkret. Hasil temuan-temuan masyarakat yang bersifat arkeologis, seperti bangunan candi, perhiasan, mangkuk, piring, gelas, senjata, dan lain-lain yang dihasilkan dari penggalian adalah bentuk kebudayaan yang bersifat materi, namun demikian, bahwa kebudayaan yang bersifat materi tidak semata-mata temuan-temuan arkeologis, tetapi semua hasil karya manusia yang berbentuk barang masuk kategori materi, seperti televisi, pesawat terbang, stadion olahraga, pakaian, gedung pencakar langit, arsitektur masjid, mesin cuci, dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

## 2) Kebudayaan yang bersifat nonmateri

Kebudayaan yang bersifat nonmaterial adalah karya manusia yang bersifat abstrak, tidak bisa diraba dan diamati, namun diwariskan dari generasi ke generasi, seperti dongeng, cerita rakyat, pemikiran-pemikiran, lagu atau tarian tradisional, dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

### c. Wujud Kebudayaan

Sebagai makhluk yang berakal, manusia menghasilkan sesuatu dari usaha pemikirannya yang terus berkembang dan berlaku dalam kehidupan sosial. Hasil pemikiran yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat itulah yang disebut kebudayaan baik yang konkret maupun yang abstrak.

Wujud kebudayaan pada dasarnya bias berupa benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya berbentuk perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi social, kepercayaan (religi), seni, dan lain-lainnya, yang

---

<sup>5</sup>Sari Eviyanti, *Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan Taman Budaya Kalimantan Tengah* (Universitas Atma Jaya: Yogyakarta, 2010), h. 51.

<sup>6</sup>Sari Eviyanti, *Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan Taman Budaya Kalimantan Tengah*, h. 51.

kesemuanya dimaksudkan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.<sup>7</sup>

Wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga bagian utama, yaitu:

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide, gagasan nilai, norma, peraturan dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas dan kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.<sup>8</sup>

Ketiga wujud kebudayaan di atas, satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Ketiganya pada dasarnya menyatu pada diri manusia dalam kehidupannya di masyarakat. Misalnya, wujud kebudayaan ideal mengatur dan memberi arah kepada tindakan (aktivitas) dan hasil yang berupa karya (artefak) manusia.

#### **d. Nilai budaya**

Nilai-nilai kebudayaan biasanya meliputi wawasan etika dan kepribadian manusia sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Hal ini meliputi:

1. Nilai teoritik.
2. Nilai ekonomi.
3. Nilai agama.
4. Nilai seni.
5. Nilai kuasa.
6. Nilai solidaritas.<sup>9</sup>

<sup>7</sup>Abdullah Faisol dan Samsul Bakri, *Islam dan Budaya Jawa*, h. 22-24.

<sup>8</sup>Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam (Studi Kritis dan Analisis Historis)* (Cet.I; Jakarta: Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama pada Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jendral Depag RI, 2014), h. 12.

<sup>9</sup>Abdullah Faisol dan Samsul Bakri, *Islam dan Budaya Jawa*, h. 25-28.

Enam nilai budaya itu merupakan kristalisasi dari berbagai macam nilai kehidupan manusia, yang selanjutnya membentuk macam nilai kehidupan manusia, yang selanjutnya membentuk kepribadian dan norma atau etika individu maupun kelompok (masyarakat). Apapun nilai yang ada pada diri seseorang atau sekelompok orang akan menentukan sosok mereka sebagai manusia berbudaya. Orang yang lebih dipengaruhi oleh nilai ekonomi akan bekerja keras untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat materi dan kepuasan materil sekalipun kadang-kadang kurang memperhatikan halal dan haram.

Sementara orang yang lebih dominan pada nilai teori cenderung menjadi ilmuwan yang tentu memiliki hasil karya yang berbeda dengan mereka yang berstatus ekonom. Sedangkan orang yang dipengaruhi oleh nilai kuasa cenderung memburu kekuasaan, naluri politik ukup tinggi, tega, dan nekat menjadi bagian penting untuk mencapai tujuan. Mereka yang dipengaruhi nilai agama dan seni cenderung menjadi sufistik, seniman, dan seterusnya.

Budaya progresif akan mengembangkan cara berfikir ilmiah dan melahirkan berbagai cabang ilmu pengetahuan, sedangkan puncak dari budaya ekspresif bermuara pada kepercayaan mitologis dan mistik. Pendukung budaya progresif pada umumnya dinamis dan siap digantikan oleh generasi penerus dengan penemuan-penemuan baru, sedangkan pendukung budaya ekspresif biasanya statis atau tradisional, memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang telah hilang.

Tercipta atau terwujudnya suatu kebudayaan adalah sebagai hasil interaksi antara manusia dengan segala isi alam raya melalui kemampuan daya yang dimiliki.

Kemampuan daya yang dimiliki manusia antara lain akal, inteligensia, dan instusi; perasaan dan emosi, kemampuan, fantasi dan perilaku.<sup>10</sup>

Dengan sumber-sumber kemampuan daya manusia tersebut, maka nyatalah bahwa manusia meniptakan kebudayaan. Ada hubungan dialektika antara manusia dan kebudayaan. Kebudayaan adalah produk manusia, namun manusia itu sendiri adalah produk kebudayaan. Dengan kata lain, kebudayaan ada karena manusia penciptanya. Kebudayaan akan terus hidup manakala ada manusia sebagai pendukungnya.<sup>11</sup>

#### e. Tradisi

Tradisi secara bahasa berarti adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat.<sup>12</sup> Tradisi (bahasa lain: *tradition*, artinya diteruskan) sedangkan secara bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat, baik yang menjadi adat kebiasaan, atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama. Atau dalam pengertian yang lain, sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.

Biasanya tradisi ini berlaku secara turun temurun baik melalui informasi lisan berupa cerita, atau informasi tulisan berupa kitab-kitab kuno atau juga yang terdapat pada catatan prasasti-prasasti.

Menurut Funk dan Wagnallah, makna tradisi adalah:

<sup>10</sup>Elly M. Setiadi, dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, h. 36.

<sup>11</sup>Elly M. Setiadi, dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, h. 37.

<sup>12</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.1727.

Tradisi di maknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun temurun termasuk cara penyampaian doktrin dan praktek tersebut.<sup>13</sup>

Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan, tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan bertahan hidup. Tradisi membuat sistem kebudayaan akan menjadi kokoh. Apabila tradisi yang terdapat di masyarakat dihilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan akan punah.

Proses pewarisan kebudayaan merupakan interaksi langsung dari generasi tua kepada generasi muda berdasarkan nilai dan norma yang berlaku. Suatu tradisi biasanya dibangun dari falsafah hidup masyarakat setempat yang diolah berdasarkan pandangan dan nilai-nilai kehidupan yang diakui kebenaran dan kemanfaatannya.

## 2. *Kebudayaan Suku Tolaki*

### a. *Kalosara sebagai Fokus Kebudayaan*

Pakar antropologi tolaki, Abdurrauf Tarimana mendefinisikan bahwa:

Kalo adalah suatu benda yang berbentuk lingkaran, cara-cara mengikat yang melingkar dan pertemuan-pertemuan atau kegiatan bersama di mana pelaku membentuk lingkaran.<sup>14</sup>

Lebih lanjut dijelaskan bahwa *kalosara* terdiri dari dua kata yaitu *kalo* yang berarti lingkaran dan *sara* yang berarti adat, yaitu suatu aturan yang berlaku di daerah etnis Tolaki.

<sup>13</sup>Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal* (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 11.

<sup>14</sup>Anwar Hafid, *Kalosara Sebagai Instrumen Utama dalam Kehidupan Sosial Budaya Suku Tolaki di Sulawesi Tenggara*. <http://anwarhapid.blogspot.com/2013/01/kalosara-sebagai-instrumen-utama-dalam.html> (16 Mei 2021)

Secara harfiah *kalosara* terdiri dari dua kata yaitu *kalo* yang berarti lingkaran dan *sara* adalah adat, jadi *kalosara* adalah lingkaran adat yakni suatu aturan yang berlaku di daerah etnis Tolaki dan harus dipatuhi bagi setiap keluarga masyarakat yang berada dalam lingkaran keluarga etnis Tolaki.<sup>15</sup>

Konsep *kalo* dalam kebudayaan *Tolaki* sangat luas ruang lingkungannya. Sebagai fokus kebudayaan *Tolaki*, *kalo* berfungsi sebagai lambang pengintegrasikan unsur-unsur kebudayaan *Tolaki*. Secara umum *kalo* meliputi *o sara* (adat istiadat) yaitu adat pokok yang merupakan sumber dari segala adat istiadat orang *Tolaki* yang berlaku dalam semua aspek kehidupan mereka.

Sebagai adat pokok *Kalo* digolongkan: (1) *sara wonua*, yaitu adat pokok dalam pemerintahan (2) *sara medulu*, yaitu adat pokok dalam hubungan kekeluargaan dan persatuan pada umumnya (3) *sara mbe'ombu*, yaitu adat pokok dalam aktivitas agama dan kepercayaan (4) *sara mandarahlia*, yaitu adat pokok dalam pekerjaan yang berhubungan dengan keahlian dan keterampilan dan (5) *sara monda'u, mombopaho, momnakani, melambu, dumahu, meoti-oti* yaitu adat pokok dalam berladang, berkebun, beternak, berburu, dan menangkap ikan.

*Kalo* memiliki bentuk yang beragam, cara pemakaian yang berbeda, tujuan penggunaannya, makna yang terkandung di dalamnya, hubungannya dengan unsur-unsur lain dalam kebudayaan *Tolaki* serta fungsi *kalo* sebagai fokus kebudayaan *Tolaki*.

Sebagai benda lingkaran, *kalo* dibuat dari rotan, dan ada juga berbagai jenis *kalo* yang dibuat dari bahan lain yaitu emas, besi, perak, benang, kain putih, akar, daun pandan, bambu dan dari kulit kerbau. Berdasarkan bahan pembuatannya dan

---

<sup>15</sup>Damme, "Kalosara Sebagai Fokus Kebudayaan Tolaki" *Majalah Gema Tanah Lulo* (Edisi I Depdikbud Direktur Jenderal Kebudayaan Museum Negara Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari, 1995), h. 1-3.

tempat penggunaannya maka *kalo* itu banyak jenisnya. *Kalo* dari rotan disebut *Kalosara*. *Kalosara* ini dalam penggunaannya dilengkapi dengan wadah anyaman dari tangkai daun palam, dan kain putih sebagai alas dari wadah tersebut.

*Kalosara* adalah simbol tertinggi dalam masyarakat *Tolaki*, sejak dahulu hingga masa kini tetap digunakan oleh masyarakat *Tolaki*, dahulu *Kalosara* digunakan sebagai alat perdamaian dalam menyelesaikan selisih paham antara kelompok masyarakat dalam soal politik, dan seiring perkembangan jaman oleh para keturunan raja, *Kalosara* tidak hanya digunakan sebagai alat perdamaian tetapi telah mengalami perluasan fungsi sebagai alat dalam upacara pelantikan raja dan alat komunikasi antara raja dan rakyat.<sup>16</sup>

Kemudian oleh tokoh masyarakat, *Kalosara* diperlakukan sebagai alat komunikasi antara satu golongan dengan golongan lain, antara satu keluarga dengan keluarga lain dan individu dengan individu lainnya, hingga kegunaan *kalosara* sampai pada unsur-unsur perdukunan dimana oleh para dukun pertanian dan dukun penyakit dalam melakukan prakteknya menggunakan *kalosara* dan akhirnya *Kalosara* terus mengalami perluasan makna hingga digunakan di bidang teknologi, keagamaan dan kesenian. Dalam wujud *kalosara* terdapat tiga komponen utama sebagai perangkatnya yaitu:

a. Lingkaran Rotan

Digunakannya rotan sebagai bahan *kalosara*, mempunyai makna pelambang, yakni memperingatkan kepada seseorang agar di dalam hidupnya selalu berguna, baik bagi kepentingan dirinya sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Manusia

---

<sup>16</sup>Ahmad Faidi, *Suku Tolaki Suku Seribu Kearifan* (Cet. II; Makassar: Arus Timur, 2015), h. 23-24.

harus hidup rukun dan bekerjasama dengan orang lain, tolong menolong, terjalin suatu persekutuan hidup yang damai dan tenteram, terhindar dari perselisihan.

Lingkaranyang berbahan rotan kecil bulat berwarna krem tua yang dipilin, rotan yang melingkar berjumlah tiga dengan simpul kait mengkait dalam satu ikatan simpul dengan satu ikatan kedua ujung rotan berbentuk seperti dasi kupu-kupu. Lingkaranyang memiliki makna sebagai pencerminan jiwa persatuan dan kesatuan dari 3 unsur dalam sebuah keluarga inti yaitu:

1. Lilitan pertama ialah unsur pemimpin
2. Lilitan kedua ialah unsur pelaksana atau penyelenggara kekuasaan (ibu).
3. Lilitan ketiga ialah unsur kedaulatan rakyat (anak).<sup>17</sup>

Bentuk lingkaran (bulatan) bersimpul tunggal, artinya bahwa dalam suatu keluarga harus berusaha terus menerus menciptakan suatu kesatuan yang mempunyai tekad bulat membina persatuan dan kesatuan dalam kekeluargaan, serta taat dan patuh kepada pimpinan.

#### b. Kain Putih

Alas *kalosara* dari sehelai kain berwarna putih segi empat sama sisi, memiliki makna sebagai simbol kejujuran, kesucian, keadilan, ketulus-ikhlasan hati dan kebenaran. Di dalam makna tersebut tergambar jiwa religius yang menyemangati kehidupan masyarakat *Tolaki*. Penggunaan *kalo* bersama dengan sehelai kain putih sebagai alas kain putih merupakan simbol adat dalam kehidupan berumah tangga sebagai media pengikat hubungan keluarga ini secara timbal balik.

<sup>17</sup>Early Wulandari Moeis, *Kalosara, Simbol Adat Tolaki*  
<http://earlywmzone.blogspot.com/2009/06/kalosara-simbol-adat-tolaki.html>. (17 Mei 2021).

Dalam bahasa Tolaki, istilah ada disebut *o sara*. Simbol adat *Tolaki* ialah *Kalosara*. Falsafah hukum *Tolaki* mengungkapkan “*inae kosara ie pinesara, inae lia sara ke pinekasara*” artinya siapa yang tahu adat ialah yang dihormati, siapa yang melanggar adat ia pasti dikasari. Falsafah ini lebih menegaskan lagi, bahwa siapa yang melawan ketentuan adat, menolak atau tidak menghargai *kalosara*, ia patut dihukum berat yaitu diusir meninggalkan wilayah adat untuk selama-lamanya.<sup>18</sup>

### c. Talam Anyaman

Alas bawah *Kalosara*, yang disebut juga *siwole* (talam anyam) yaitu wadah yang berbentuk segi empat yang terbuat dari anyaman daun palem hutan atau daun pohon kelapa yang melambangkan unsur kesucian terhadap air dan sumber mata angin sebagai lambing kehidupan kepada setiap manusia, memiliki simbol sebagai pencerminan dari jiwa kerakyatan, keadilan sosial, dan kesejahteraan umum bagi seluruh warga masyarakat *Tolaki*. Wadah dimaksud adalah tanah *Konawe* (Kerajaan *Konawe*), negeri leluhur orang *Tolaki*. Ia juga merupakan simbolisasi dari rumah tangga itu sendiri, dimana manusia hidup dan berjuang.<sup>19</sup>

### b. Ragam Kebudayaan Suku Tolaki

Berikut ragam kebudayaan suku Tolaki:

1. Budaya *o sara* (Budaya patuh dan setia dengan terhadap putusan lembaga adat), masyarakat *Tolaki* merupakan masyarakat lebih memilih menyelesaikan secara adat sebelum dilimpahkan/diserahkan ke pemerintah dalam hal sengketa maupun pelanggaran sosial yang timbul dalam masyarakat *Tolaki*, misalnya dalam masalah sengketa tanah, ataupun pelecehan. Masyarakat *Tolaki* akan menghormati dan

<sup>18</sup>Early Wulandari Moeis, *Kalosara, Simbol Adat Tolaki*  
<http://earlywmzone.blogspot.com/2009/06/kalosara-simbol-adat-tolaki.html>. (17 Mei 2021).

<sup>19</sup>Early Wulandari Moeis, *Kalosara, Simbol Adat Tolaki*  
<http://earlywmzone.blogspot.com/2009/06/kalosara-simbol-adat-tolaki.html>. (17 Mei 2021).

mematuhi setiap putusan lembaga adat. Artinya masyarakat *Tolaki* merupakan masyarakat yang sangat konsen terhadap adat yaitu apabila lembaga adat telah bertindak dan menghasilkan keputusan, maka masyarakat akan melaksanakan hasil keputusan adat tersebut.

2. Budaya *kohanu* (budaya malu), budaya malu sejak dulu merupakan inti dari pertahanan diri dari setiap pribadi masyarakat *Tolaki* yang setiap saat, dimanapun berada dan bertindak selalu dijaga, dipelihara dan dipertahankan. Ini bias dibuktikan dengan sikap masyarakat *Tolaki* yang akan tersinggung dengan mudah jika dikatakan, pemalas, penipu, pemabuk, penjudi dan miskin, dihina, ditindas dan sebagainya. Budaya malu dapat dikatakan sebagai motivator untuk setiap pribadi masyarakat *tolaki* untuk selalu menjadi lebih kreatif, inovatif dan terdorong untuk selalu meningkatkan sumber dayanya masing-masing untuk menjadi yang terdepan.
3. Budaya *Merou* (Paham sopan santun dan tata pergaulan), budaya ini merupakan budaya untuk selalu bersikap dan berperilaku yang sopan dan santun, saling hormat menghormati sesama manusia. Hal ini sesuai dengan filosofi kehidupan masyarakat *Tolaki* dalam bentuk perumpamaan antara lain sebagai berikut:
  - a) *Inae Merou, Nggoieto Ano Dadio Toono Merou Ilhanuno*  
Artinya: Barang siapa yang bersikap sopan kepada orang lain, maka pasti orang lain akan banyak sopan kepadanya.
  - b) *Inae Kona sara iye Pinesara, Inae Lia Sara iye Pinekasara*  
Artinya: Barang siapa yang patuh pada hukum adat maka ia pasti dilindungi dan dibela oleh hukum, namun barang siapa yang tidak patuh kepada hukum adat maka ia akan dikenakan sanksi/ hukuman.
  - c) *Inae Kona Wawe Ie Nggo Modupa Oambo*

Artinya: Barang siapa yang baik budi pekertinya dia yang akan mendapatkan kebaikan.<sup>20</sup>

4. Budaya *samaturu medulu rongga mepokoo 'aso* (budaya bersatu, suka tolong menolong dan saling membantu). Masyarakat Tolaki dalam menghadapi setiap permasalahan sosial dan pemerintahan baik itu upacara adat, pesta pernikahan, kematian maupun dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai warga Negara, selalu bersatu, bekerjasama, saling tolong menolong dan bantu membantu.
5. Budaya *taa ehe tinua-tuai* (Budaya Bangga terhadap martabat dan jati diri sebagai seorang tolaki), budaya ini sebenarnya erat hubungannya dengan budaya *kohanu* (budaya malu) namun ada perbedaan mendasar karena pada budaya ini tersirat sifat mandiri, kebanggaan, percaya diri dan rendah hati sebagai orang *Tolaki*.

### c. Kajian Umum tentang *Mosehe*

#### 1. Sejarah *Mosehe*

Tradisi *mosehe* tidak diketahui pasti kapan mulai dilaksanakan, namun dalam sebuah tulisan tentang *mosehe wonua* di Kabupaten Kolaka dijelaskan bahwa upacara adat *Mosehe Wonua* diperkirakan telah berlangsung sejak abad ke-XIII awal pemerintahan Raja Mekongga I (Anakia Larumbalangi). Larumbalangi yang sangat cerdas dalam membuat strategi untuk mengalahkan burung *Kongghaa* yang sering mengganggu kehidupan masyarakat yang menghuni beberapa *Tobu* (wilayah). Pada saat kurang lebih satu minggu setelah prosesi pembunuhan burung *konggaaha* berlalu, kemudian muncul wabah penyakit baru dan bangkai burung tersebut yang ada di hulu sungai *Lamekongga* mulai membusuk sehingga menimbulkan “*Otimo*” (ulat-ulat kecil yang gatal) belum lagi bau busuk yang menyengat. Ulat-ulat dan kotoran bangkai terbawa oleh aliran sungai tersebut sampai naik ke darat akibatnya

<sup>20</sup>Ahmad Faidi, *Suku Tolaki Suku Seribu Kearifan*, h. 24.

masyarakat yang tinggal di sekitar sungai tersebut terjangkit oleh wabah penyakit karena mengkonsumsi air sungai itu. Mereka lalu melaporkan kejadian yang mereka alami kepada *Wasasi* sebagai juru bicara kerajaan dan selanjutnya merekapun sepakat untuk menghadap kepada raja mereka *Larumbalangi* di Kolumba. Merekapun berangkat dan setelah tiba merekapun menceritakan musibah yang mereka alami.

Setelah mendengar dan menyimak musibah yang mereka alami maka *Larumbalangi* mengatakan bahwa ini semua terjadi karena baru saja kita melaksanakan suatu proses pembunuhan burung *konggaaha* di situ terjadi perang/perkelahian antara kita dan burung *konggaaha* yang dimenangkan oleh kita dan kekalahan serta kematian bagi sang *konggaaha*, dan akibat dari kematiannya membawa musibah baru yaitu terjangkitnya wabah penyakit terhadap masyarakat. Untuk itu kita segenap masyarakat *Mekongga* selayaknya memohon kepada *Sangia* agar terhindar dari musibah dan malapetaka serta memohon agar dengan kematian *konggaaha* dapat memberikan kesejahteraan, kedamaian dan keberkahan bagi masyarakat dan negeri *Mekongga*. Untuk memohon kepada *Sangia* kita perlu mengadakan suatu prosesi upacara adat “*Mosehe Wonua*” (penyucian negeri/kampung) yang intinya untuk menyucikan dan membersihkan jiwa masyarakat dari amarah dan negeri *Mekongga* dari bencana yang dialami.<sup>21</sup>

## **2. Pengertian, Macam dan Fungsi *mosehe***

*Mosehe* pada orang Tolaki sering disebut sebagai upacara pensucian.

---

<sup>21</sup>Syairullah Wahana, *Mosehe Wonua di Kabupaten Kolaka*, (<http://Syairullahwahana.blogspot.co.id/>) (17 Mei 2021)

*Mosehe* merupakan penggabungan dari dua kata yaitu *mo* dan *sehe*. *Mo* artinya melakukan sesuatu, dan *sehe* yang berarti suci atau menyehatkan. *Mosehe* berarti upaya pembersihan diri dari segala perbuatan yang salah.<sup>22</sup>

*Mosehe* adalah upaya pembersihan dari segala perbuatan yang salah serta menolak bala baik besar maupun kecil dari murka seluruh alam dari ulah manusia itu sendiri.<sup>23</sup>

Berdasarkan bahan yang digunakan *mosehe* terdiri dari lima macam yaitu: *mosehe ndiolu* (upacara pembersihan diri dengan memakai telur sebagai korbannya), *mosehe manu* (upacara pembersihan diri dengan memakai ayam sebagai korbannya), *mosehe dahu* (upacara pembersihan diri dengan memakai anjing sebagai korbannya), *mosehe ngginiku* ( upacara pembersihan diri dengan memakai kerbau putih sebagai korbannya), dan *mosehe ndoomo* (upacara pembersihan diri dengan memakai manusia sebagai korbannya). Namun setelah masuknya agama Islam maka *mosehe dahu* dan *mosehe ndoomo* tidak lagi dilaksanakan.<sup>24</sup>

Upacara adat *mosehe* memiliki dua fungsi utama yakni fungsi penyelesaian konflik (konflik yang terutama disebabkan oleh *pombetudari'a* atau sumpah) dan fungsi pembersihan seperti pembersihan negeri yang dikenal dengan *mosehe wonua* jika suatu negeri ditimpa berbagai masalah seperti gagal panen, wabah penyakit, atau kemarau yang berkepanjangan. Ataupun pembersihan diri akibat sumpah (*pombetudari'a*) yang jika tidak dilakukan *mosehe* dipercaya dapat mengakibatkan

<sup>22</sup>Hamzah, *Upacara Pembersihan Mosehe*, <http://kebudayaanindonesia.net/kebudayaan/2299/upacara-pembersihan-mosehe-html>. (17 Mei 2021)

<sup>23</sup>Abdul Hafid dan Raodah, "Penerapan Mosehe dalam Penyelesaian Konflik Oleh Masyarakat Tolaki dan Masyarakat Pendatang di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara", *Jurnal Walasuji* 9, no. 1 (2018): h. 39.

<sup>24</sup>Abdul Hafid dan Raodah, "Penerapan Mosehe dalam Penyelesaian Konflik Oleh Masyarakat Tolaki dan Masyarakat Pendatang di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara", h. 39.

sesuatu yang buruk bagi orang-orang yang terlibat dalam sumpah tersebut apabila sumpah tersebut dilanggar.

Dalam tradisi masyarakat suku Tolaki, penyelesaian konflik dapat juga diselesaikan dengan menggunakan Kalosara, tetapi Kalosara hanyalah sebagai rekonsiliasi penyelesaian konflik yaitu mempertemukan kedua belah pihak yang terlibat konflik sedangkan pada tradisi mosehe tujuan utamanya adalah menyucikan diri dari sumpah akibat konflik.

### 3. Jenis-jenis Mosehe

Upacara adat mosehe dilaksanakan karena sebab-sebab tertentu sehingga tujuan dari masing-masing pelaksanaan jenis *mosehe* pun berbeda-beda. Orang Tolaki mengenal beberapa jenis *mosehe* antara lain *mosehe wonua*, *mosehe ndau*, *mosehe saolowa*, *mosehe ine pepakawia*, *mosehe ndepokono*, *mosehe mobeli* dan *mosehe ine mate'a/mosehe* dalam upacara kematian.<sup>25</sup>

*Mosehe wonua* dilaksanakan dengan tujuan untuk membersihkan ataupun mensucikan kampung/desa/negeri dari segala perbuatan-perbuatan tercela yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, serta sebagai upaya tolak bala dari segala bencana atau musibah. Hewan yang dikurbankan dalam *mosehewonua* adalah seekor kerbau putih ataupun kerbau biasa. Penyembelihan hewan kerbau bermakna sebagai wujud tolak bala terhadap segala bentuk musibah/bencana terhadap kampung/desa/daerah.

---

<sup>25</sup>Zona Sultra, *Mosehe Wonua, Tradisi Sakral Suku Tolaki yang Diyakini Dapat Mensucikan Diri*, (<https://zonasultra.com/sejarah-upacara-adat-mosehe-wonua-dan-kepercayaan-menolak-bala.html>). (19 Mei 2021)

*Mosehendau/ndinau* dilaksanakan pada saat ladang/kebun baru pertamakali dibuka. Tujuannya agar tanaman padi ataupun sayur-sayuran yang ditanam di ladang dapat berhasil baik.

*Moseheumoapi/saolowa* dilaksanakan karena ada salah satu pihak dari pasangan suami istri yang melakukan perselingkuhan dengan orang lain. Sehingga untuk melaksanakan perdamaian baik antara suami istri maupun dengan orang yang telah mengganggu rumah tangga, harus dilaksanakan mosehe.

*Mosehe ine pepakawia/mosehe* dalam perkawinan umumnya disebabkan karena sumpah (*pombetudari*) yang pernah diucapkan oleh nenek moyang.

*Mosehe ndepokono* dilaksanakan jika terdapat dua belah pihak yang terlibat konflik baik antara dua individu maupun dua keluarga. Dalam konflik kemudian terjadi *mombetudari* (sumpah-menyumpah) yang diucapkan oleh salah satu atau kedua belah pihak.

*Mosehe mobeli* dilaksanakan pada saat peletakan batu pertama dalam pembangunan suatu bangunan baru.

*Moseheine mate'a/mosehe* dalam upacara kematian diadakannya *mosehe* ini pada dasarnya hampir sama dengan ritual *mosehe* umumnya yakni jika ada ucapan sumpah di masa lalu oleh seseorang ataupun dua orang yang terlibat konflik. Jika salah satunya ada yang lebih dahulu meninggal maka sebelum pengurusan pemakaman terlebih dahulu diadakan *mosehe*.

Upacara adat *mosehe* memiliki dua fungsi utama yakni fungsi penyelesaian konflik (konflik yang terutama disebabkan oleh *pombetudari'a* atau sumpah) dan fungsi pensucian seperti mensucikan negeri yang dikenal dengan *mosehe wonua* jika

suatu negeri ditimpa berbagai masalah seperti gagal panen, wabah penyakit, atau kemarau yang berkepanjangan.

Mosehe yang terjadi hingga saat ini didasari oleh *pombetudari'a* (sumpah) yang diucapkan oleh nenek moyang orang Tolaki di masa lalu. Sejarah yang paling tua berkenaan dengan latar belakang dilaksanakannya *mosehe* ini adalah yang terjadi dalam ritual *moseheine pepakawia* (ritual *mosehe* dalam perkawinan) antara individu dari Kecamatan Lambuya dengan individu dari kecamatan Konawe, yang mana didasari oleh sejarah di masa lampau yang melibatkan nenek moyang orang Tolaki di kedua wilayah tersebut. Wekasapu dan Laliasa dari Konawe bersaudara. Lalu mereka berpisah, Wekasapu pergi ke Konawe, Laliasa pergi ke Asaki. Kemudian mereka pergi mencari sagu, lalu mereka bertengkar hebat, akibat pertengkarannya tersebut Wekasapu berkata bahwa selamanya anaknya tidak akan ada yang tinggal di Konawe dan selamanya pula anak cucunya tidak akan minum air dari Konawe. Wekasapu lalu ke Mowila. Namun dalam perjalanan kehidupan, terjadilah pernikahan antara kedua wilayah ini. Dengan terjadinya pernikahan itu maka sumpah yang pernah diucapkan harus ditawarkan melalui upacara pensucian yang disebut dengan *mosehe*. Jika tidak ditawarkan maka dalam kepercayaan orang Tolaki akan terjadi hal-hal buruk yang bahkan dapat mendatangkan kematian.<sup>26</sup>

## ***B. Kajian Umum tentang Kebudayaan dalam Perspektif Hukum Islam***

### **1. Pengertian Hukum Islam**

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hukum diartikan:

---

<sup>26</sup>Zona Sultra, *Mosehe Wonua, Tradisi Sakral Suku Tolaki yang Diyakini Dapat Mensucikan Diri*, (<https://zonasultra.com/sejarah-upacara-adat-mosehe-wonua-dan-kepercayaan-menolak-bala.html>). (19 Mei 2021)

Peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara); 2, undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat; 3 patokan (kaidah, ketentuan) mengenai suatu peristiwa (alam dsb) yang tertentu; *-alam*; 4 keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan); vonis.<sup>27</sup>

Hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.<sup>28</sup>

Adapun kata Islam adalah agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya. Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Dari gabungan dua kata hukum dan Islam itulah muncul istilah hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Swt. dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya.

Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa hukum Islam adalah:

---

<sup>27</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h.559.

<sup>28</sup>Muhammad Daud Ali, *Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), h. 38.

Seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah Swt. dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.<sup>29</sup>

Dalam kamus bahasa Indonesia, Hukum Islam diartikan sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab Quran; hukum syarak.<sup>30</sup> Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

Dalam khazanah literatur Islam (Arab), termasuk dalam Al-Qur'an dan Sunnah, tidak dikenal istilah hukum Islam dalam satu rangkaian kata (yakni: *al-hukm al-Islamiy*). Kedua kata ini secara terpisah dapat ditemukan penggunaannya dalam literatur Arab, termasuk juga dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam literatur Islam ditemukan dua istilah yang digunakan untuk menyebut hukum Islam, yaitu *al-syari'at al-Islamiyyah* (syariah Islam) dan *al-fiqh al-Islamiyyah* (fiqh Islam).

#### a. Syariah Islam

Syariah adalah jalan yang mengarahkan manusia kepada pokok ajaran agama sebagaimana dijelaskan pengertian syariah sebagai berikut:

Syariah adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di Arab) orang mempergunakan kata syariah untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber (mata) air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Utsman Ali, *Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Islam*, <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-dan-ruang-lingkup-hukum-islam.html>. (03 Mei 2021).

<sup>30</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h.559.

<sup>31</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 235.

Menurut Hasby Ash-Shidieqy syariah adalah segala yang disyariatkan Allah kepada kaum muslimin, baik ditetapkan oleh Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul yang berupa sabda, perbuatan ataupun taqirnya.<sup>32</sup>

Syariah mencakup ajaran-ajaran pokok agama (ushul al-din), yakni ajaran-ajaran yang berkaitan dengan Allah dan sifat-sifatNya, akhirat, dan yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan ilmu tauhid yang lain. Syariah mencakup pula etika, yaitu cara seseorang mendidik dirinya sendiri dan keluarganya, dasar-dasar hubungan kemasyarakatan, dan cita-cita tertinggi yang harus diusahakan untuk dicapai atau didekati serta jalan untuk mencapai cita-cita atau tujuan hidup itu. Di samping itu, syariah juga mencakup hukum-hukum Allah bagi tiap-tiap perbuatan manusia, yakni halal, haram, sunnah, dan mubah.

#### b. Fiqh Islam

Secara etimologis kata fiqh berasal dari kata berbahasa Arab: *al-fiqh* yang berarti paham, mengerti, memahami. Adapun secara terminologis fiqh didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah (praktis) yang digali dari dalil-dalil *tafsili*.<sup>33</sup>

Dari pernyataan di atas dapat diambil beberapa pengertian bahwa:

- 1) Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara'.
- 2) Fiqh hanya membicarakan hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah (praktis)
- 3) Pemahaman tentang hukum-hukum syara' tersebut didasarkan pada dalil-dalil terperinci, yakni Al-Qur'an dan Sunnah.

---

<sup>32</sup>Hasbi Ash-Shidieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 18.

<sup>33</sup>Anshari, *Hukum Syara' dan Sumber-sumbernya: Sebuah Pengantar Kajian Ushul Fiqh* (Cet. III; Jakarta: Menara Buku, 2013), h. 4.

4) Fiqh digali dan ditemukan melalui penalaran para mujtahid.

Adapun yang menjadi objek pembahasan ilmu fikih adalah perbuatan orang mukallaf. Atau dengan kata lain, sasaran ilmu fikih adalah manusia serta dinamika serta perkembangannya yang semuanya merupakan gambaran nyata dari perbuatan-perbuatan orang mukallaf yang ingin dipolakan dalam tata nilai yang menjamin tegaknya suatu kehidupan beragama dan bermasyarakat yang baik. “Kerangka dasar dari fiqh adalah kepastian, kemudahan, dan kesepakatan bersama yang sudah mantap. Pola umum dari fiqh adalah kemaslahatan”.<sup>34</sup>

Dengan demikian jelaslah bahwa pengertian fiqh berbeda dengan syariah baik dari segi etimologis maupun terminologis. Syariah merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari Allah Swt. dan Rasulullah Saw. untuk mengatur tingkah laku manusia baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhannya (beribadah) maupun dalam rangka berhubungan dengan sesamanya (muamalah). Sedangkan fiqh merupakan penjelasan atau uraian yang lebih rinci dari apa yang sudah ditetapkan oleh syariah. Adapun sumber fiqh adalah pemahaman atau pemikiran para ulama (mujtahid) terhadap syariah.

## 2. Prinsip Hukum Islam

Secara bahasa prinsip berarti dasar, asas (kebenaran yang jadi pokok dasar berpikir, bertindak).<sup>35</sup> Juhaya S. Praja memberikan pengertian prinsip sebagai permulaan, tempat pemberangkatan, titik tolak atau al-mabda.

---

<sup>34</sup>Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), h. 108.

<sup>35</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1214.

Secara terminologi, kata prinsip adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya; prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya.<sup>36</sup>

Juhaya S. Praja lebih lanjut mengatakan, ada tujuh prinsip umum hukum Islam; prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, prinsip kebebasan, persamaan, prinsip ta'awun dan prinsip toleransi.<sup>37</sup>

#### a. Prinsip Tauhid

Prinsip ini dipahami dari firman Allah Q.S. Ali Imran/3: 64.

قُلْ يَتَّهَلُّوا إِلَيْهِ كَلِمَةً سَوَاءً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِلَّا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

Terjemahnya:

“Katakanlah (Muhammad) “Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah”.<sup>38</sup>

Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka proses dan pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Prinsip tauhid inipun menghendaki dan memposisikan untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah (Al-Qur'an dan As-Sunnah). Barangsiapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah, maka orang tersebut dapat dikategorikan ke dalam kelompok orang-orang yang kafir, dzalim, dan fasiq sebagaimana firman Allah QS. al-Maidah/5: 44-47.

<sup>36</sup>Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Unisba, 1995), h. 69.

<sup>37</sup>Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 70.

<sup>38</sup>Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 58.

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ مَحْكُمٌ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا  
 وَالرَّبَّيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا  
 تَخْشَوُا النَّاسَ وَآخِشُوا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ  
 فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ  
 وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ  
 بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾  
 وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ  
 الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً  
 لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٦﴾ وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ  
 فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi nabi Bani Israil) dengan Isa putera Maryam, membenarkan Kitab yang sebelumnya, yaitu: Taurat. Dan Kami telah memberikan kepadanya Kitab Injil sedang didalamnya (ada) petunjuk dan dan cahaya (yang menerangi), dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Kitab Taurat. Dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya.

Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.<sup>39</sup>

## b. Prinsip Keadilan

Kata adil (*al-adalah*) dalam al-Qur'an adalah sinonim *al-mizan* (keseimbangan/moderasi) dan *al-qist* yang berarti keadilan.<sup>40</sup> Penggunaan istilah "adil/keadilan" dalam al-Qur'an diantaranya sebagai berikut:

### 1. Q.S. al-Maidah/5: 8.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ  
قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا  
تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

"Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa".<sup>41</sup>

Manusia yang memiliki kecenderungan mengikuti hawa nafsu, adanya kecintaan dan kebencian memungkinkan manusia tidak bertindak adil dan mendahulukan kebatilan daripada kebenaran (dalam bersaksi).

### 2. Q.S. al-An'am/6: 152.

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهُ ۗ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ  
وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى  
وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوا ذٰلِكُمْ وَصْنٰكُمْ بِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٥٢﴾

<sup>39</sup>Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 115-116..

<sup>40</sup>Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 72.

<sup>41</sup>Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 108.

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya”.<sup>42</sup>

Di dalam ayat ini berisi perintah kepada manusia agar berlaku adil dalam segala hal terutama kepada mereka yang mempunyai kekuasaan atau yang berhubungan dengan kekuasaan dan dalam bermuamalah/berdagang.

3. Q.S. an-Nisa/4: 128.

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Terjemahnya:

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir”.<sup>43</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang keharusan berlaku adil kepada sesama istri.

4. Q.S. al-Hujurat/49: 9.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

<sup>42</sup>Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 149.

<sup>43</sup>Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 99.

“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah”.<sup>44</sup>

Ayat ini berisi perintah keadilan bagi sesama muslim.

5. Q.S. al-An'am/6: 52.

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾

Terjemahnya:

“Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari, mereka mengharapkan keridaan-Nya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau (berhak) mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang-orang yang zhalim”.<sup>45</sup>

c. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar

Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki Allah. Prinsip *Amar Makruf Nahi Mungkar* didasarkan pada Q.S. Ali Imran/3: 110.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Terjemahnya:

“Kamu, (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang

<sup>44</sup>Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 516.

<sup>45</sup>Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 133.

mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka”.<sup>46</sup>

Pengkategorian *Amar Makruf Nahi Mungkar* dinyatakan berdasarkan wahyu dan akal.

#### d. Prinsip Kebebasan/ Kemerdekaan

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama/hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan kelompok. Keberagaman dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama sebagaimana firman Allah QS. al-Baqarah/2: 256 dan QS. al-Kāfirūn/109: 5.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Terjemahnya:

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus”.<sup>47</sup>

وَلَا أَنْتُمْ عِبَادُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٦٠٣﴾

Terjemahnya:

“Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah”.<sup>48</sup>

<sup>46</sup>Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 64.

<sup>47</sup>Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 42.

<sup>48</sup>Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 603.

Begitu juga dengan kebebasan bertindak, berekspresi, dan berimajinasi merupakan kebebasan yang melekat pada tiap-tiap individu manusia, bahkan merupakan hak paling asasi, namun kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan umum dan akidah.

#### e. Prinsip Persamaan/*Egalite*

Bukti konkrit dari prinsip *egalite* dalam hukum Islam adalah penghapusan perbudakan dan penindasan manusia atas manusia. Dalam konteks sesama muslim, Islam menjamin bahwa tidak ada perbedaan suku Arab dengan suku-suku lainnya. Dalam pandangan hukum Islam semua manusia diperlakukan sama di mata hukum.

Hukum Islam telah menerapkan apa yang disebut *equality before the law* sejak empat belas abad yang lalu jauh sebelum hukum modern.<sup>49</sup> Garansi prinsip persamaan ini dapat dilihat dalam Q.S. al-Hujurat/49: 13 dan Q.S. al-Isra/17: 70.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.<sup>50</sup>

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ ﴿٧٠﴾

Terjemahnya:

<sup>49</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 18.

<sup>50</sup>Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 517.

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkat mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.<sup>51</sup>

#### f. Prinsip *al-Ta'awun*

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan.

#### g. Prinsip Toleransi

Toleransi tidak hanya pada persoalan ibadah saja tetapi mencakup seluruh ketentuan hukum Islam, baik muamalah sipil, hukum pidana, ketetapan peradilan dan lain sebagainya. Toleransi dalam hukum Islam adalah tidak memaksakan atau tidak merugikan sesama. Peringatan Allah berkaitan dengan toleransi dinyatakan dalam Q.S. al-Mumtahanah/60: 8 dan 9.

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ  
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي  
الدِّينِ وَأَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ  
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.<sup>52</sup>

### 3. Tujuan Hukum Islam

<sup>51</sup>Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 289.

<sup>52</sup>Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 550.

Sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.

Pada dasarnya tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.<sup>53</sup>

Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam yang kemudian disepakati oleh ilmuwan Hukum Islam lainnya, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.<sup>54</sup>

Tujuan Hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi yakni (1) segi pembuat hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya, (2) segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu.

Jika dilihat dari pembuat hukum Islam, tujuan hukum Islam itu adalah:

1. Untuk memelihara keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier, yang dalam keputusan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah *daruriyat*, *hajjiyat* dan *tahsniyyat*. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, seperti kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan hidup manusia selain yang bersifat primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan

---

<sup>53</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 54.

<sup>54</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 54.

hidup manusia dalam masyarakat, misalnya sandang, pangan, perumahan dan lain-lain.

2. Tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari.
3. Agar dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari *Ushul Fiqh* yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya.<sup>55</sup>

Disamping itu dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia itu sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai tujuan kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Caranya adalah, dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan. Dengan kata lain tujuan hakiki hukum Islam, jika dirumuskan secara umum, adalah tercapainya keridaan Allah dalam kehidupan manusia di bumi ini dan di akhirat kelak.<sup>56</sup>

#### 4. Adat dalam Hukum Islam

Kebudayaan adalah hasil akal manusia, yang diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan memiliki ruang lingkup yang luas dan diantara bagiannya adalah adat yang merupakan sistem nilai yang berupa aturan yang berlaku di masyarakat.

Secara bahasa *Al-adatu* terambil dari kata *al-audu* dan *almuaawadatu* yang berarti pengulangan. Oleh karena itu, secara bahasa *al-adah* berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan. Menurut Jumhur Ulama, batasa minimal sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sebuah *al-adah* adalah kalau dilakukan selama tiga kali secara berurutan.<sup>57</sup>

<sup>55</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 51.

<sup>56</sup>Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Permadani, 2004), h. 23.

<sup>57</sup>Muhaimin AG, *Islam dalam Bingkai Budaya Loka* (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 94.

Islam adalah agama universal dengan bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Perhatian Islam adalah seluruh aspek kehidupan manusia dan bukan hanya untuk umat tertentu. Hubungan-hubungan manusia itu mencakup hubungan manusia dengan Tuhan-nya, dirinya dan dengan sesamanya.

Hubungan manusia dengan *khaliq*-nya tercakup dalam akidah dan ibadah. Hubungan manusia dengan dirinya tercakup dalam akhlak, makan/minum dan pakaian. Sedangkan hubungan manusia dengan sesamanya tercakup dalam *mu'amalat* dan *uqubat*.<sup>58</sup>

Hubungan-hubungan manusia ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan agama yang merupakan ketentuan Tuhan yang ada pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam Islam hubungan dengan sesama manusia tercakup dalam *mu'amalat* dan *uqubat* juga merupakan bentuk ibadah yaitu tetap mengacu pada ketentuan agama dan merupakan bentuk penghambaan kepada Allah Swt.

Masalah muamalat dan persoalan-persoalan yang bersifat sosial lainnya dibahas dalam fiqh yang merupakan bidang ilmu yang membahas masalah-masalah sosial umat Islam, sehingga dalam Islam urusan-urusan sosial tidak terlepas dari masalah ibadah, sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. al-Dzariyāt/51:56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku”.<sup>59</sup>

<sup>58</sup>Taqiuddin an-Nabhani, *Nizham al-Islam Terj. Abu Amin, dkk. Peraturan Hidup dalam Islam* (Cet.III, Bogor: Pustaka Thariqul 'Izzah, 2001), h. 181.

<sup>59</sup>Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 756.

Segala macam proses sosial sudah ada ketentuannya dalam Islam baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah sekalipun secara terang tidak terdapat dalam dua pedoman umat Islam itu, para ulama telah membahasnya dalam fiqh.

Di Indonesia masalah sosial sangat erat kaitannya dengan kebiasaan atau adat istiadat orang Indonesia, sehingga dalam pergaulan hidup sehari-hari tidak terlepas dari kebiasaan atau adat istiadat yang dianut.

Di lihat dari sejarah, kebiasaan atau adat istiadat orang Indonesia adalah kebiasaan turun temurun dari nenek moyang, maksudnya adalah bahwa kepercayaan nenek moyang masyarakat Indonesia adalah animisme-dinamisme yang kemudian beralih pada kepercayaan Hindu-Budha sampai sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam dan kepercayaan itu berakulturasi dengan Islam, yang jika dihubungkan dengan Islam akan terasa pertentangannya, sebab adat istiadat merupakan ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum masyarakat yang merupakan warisan nenek moyang, walaupun adat istiadat itu secara perlahan bercampur dengan nilai-nilai Islam dan menghasilkan sesuatu yang baru sebagai hasil akulturasi dari kedua hal tersebut.

Melihat fenomena tersebut ternyata dalam Islam tidak menolak secara keseluruhan adat istiadat tersebut, hal terlihat bahwa dalam ushul fiqh termuat kaidah *urf*. Kata *urf* dan kata adat merupakan dua kata berbahasa Arab, adat menekankan pada unsur “pengulangan” sedangkan *urf* tidak tetapi lebih menekankan pada sudut “dikenal”, tetapi kedua kata ini sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang berarti.

Suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak; sebaliknya karena perbuat itu sudah dikenal dan diakui banyak orang maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali.

Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.<sup>60</sup>

Tetapi kedua kata tersebut juga dapat dibedakan dari segi kandungannya yaitu bahwa adat berkonotasi netral sedangkan *urf* berkonotasi baik.

Perbedaan antara kedua kata itu juga dapat dilihat dari segi kandungan, adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dan tidak meliputi penilaian mengenai baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata adat berkonotasi netral sehingga ada adat baik dan ada adat buruk. Kata *urf* digunakan dengan memandang kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak, sehingga ia berkonotasi baik.<sup>61</sup>

Perbedaan tersebut juga akan menjadi tidak berarti karena *urf* yang berkonotasi baik akan menjadi netral sebab kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui, diketahui dan diterima orang oleh banyak sehingga dianggap baik adalah karena yang mengakui, mengetahui dan menerimanya menganggap baik. Hanya saja kata *urf* (ma'ruf) dalam Islam diartikan sebagai suatu yang baik, sehingga ukuran baik tidaknya disandarkan pada unsur baik dalam pandangan Islam.

### **C. Hukum Adat di Dalam Islam**

Persoalan tentang hukum adat di dalam masyarakat masih terus berlanjut hingga hari ini antara pendukung dan yang kontra. Para teoritis hukum Islam sepakat bahwa adat *urf shahih*, baik dalam bentuk *am* (umum) maupun dalam bentuk *khas* (khusus) dapat dijadikan sebagai dalil dalam hukum Islam. Yusuf Qardawi, misalnya mengatakan bahwa reaktulisasi hukum Islam merupakan kebutuhan yang bersifat terus menerus. Hal itu disebabkan karena realita kehidupan senantiasa berubah, begitupun kondisi masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan dan

<sup>60</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Cet. VI, Kencana: Jakarta, 2009), h. 388.

<sup>61</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 388.

perkembangan. Hukum Islam itu tetap relevan bagi setiap tempat dan zaman, serta selama hukum Islam itu menjadi “kata pemutus” atas setiap persoalan umat manusia, maka pemanfaatan *urf* merupakan suatu keharusan.<sup>62</sup> Hal itu dimaksudkan untuk memelihara keselamatan dan menghindari kesempitan. Pemberlakuan hukum adat sesuai dengan masalah adalah salah satu asas dan prinsip hukum Islam dengan syarat selama adat itu tidak merusak prinsip-prinsip asasi dari agama.<sup>63</sup>

Menurut Soekanto, hukum adat adalah “kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dicitakan, tidak dikodifisir (*ongecodificeerd*), dan bersifat paksaan (*dwang*), mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*)”<sup>64</sup> Pendapat Soekanto tersebut ditegaskan oleh Bushar Muhammad bahwa yang disebut dengan hukum adat adalah keseluruhan adat (yang tidak tertulis) yang hidup dalam masyarakat, berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.<sup>65</sup> Sedangkan Ter Haar memberikan pengertian hukum adat sebagai keseluruhan peraturan-peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (*macht*) serta pengaruh (*imloed*) dalam pelaksanaannya berlaku dengan serta merta (spontan) dan dipatuhi sepenuh hati.<sup>66</sup>

---

<sup>62</sup>Yusuf Qardawi, *Ijtihad Kontemporer*, terj. Abu Barzani (Cet.I; Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 6.

<sup>63</sup>Dahlan Idhami, *Karakteristik Hukum Islam* (Cet.I; Surabaya: Al-Ikhlash, 1994), h. 43.

<sup>64</sup>Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, *Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar untuk mempelajari Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1981), h. 2.

<sup>65</sup>Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat* (Cet. XII; Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), h. 11.

<sup>66</sup>B. Ter Haar, *Adat law in Indonesia* (Jakarta: Baratara, 1962), h. 5.

Dalam Islam, secara literal kata adat (*adah*) berarti kebiasaan, adat atau praktik. Dalam bahasa Arab, kata tersebut sinonim dengan kata *urf*, yaitu sesuatu yang diketahui. Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa Syalaby misalnya mengemukakan defenisi secara literal tersebut untuk membedakan antara kedua arti kata tersebut. Keduanya berpendapat bahwa kata adat mengandung arti “pengulangan” atau “praktik” yang sudah menjadi kebiasaan, dan dapat dipergunakan, baik untuk kebiasaan individual (*adhah fardhiyah*) maupun kelompok (*adhah jama'iyah*). Sementara kata *urf* didefinisikan sebagai ‘praktik’ berulang-ulang yang dapat diterima seseorang yang mempunyai akal sehat’.<sup>67</sup> Oleh karena itu menurut arti tersebut, *urf* lebih merujuk kepada suatu kebiasaan dari sekian banyak orang dalam suatu masyarakat, sementara adat lebih berhubungan dengan kebiasaan kelompok kecil orang tertentu.<sup>68</sup> Dari kedua defenisi tersebut dapat dipahami bahwa *urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *urf*. Suatu *urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada individu atau kelompok tertentu. *Urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, melainkan muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman, namun demikian, beberapa pakar memahami kata adat dan *urf* sebagai dua kata yang tidak berlainan. Subhi Mahmasani misalnya, mengatakan bahwa *urf* dan adat mempunyai pengertian yang sama, yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh rakyat umum dan golongan masyarakat.<sup>69</sup> Pengertian tersebut digunakan untuk memahami terma ini. Oleh karena itu, (adat dan *urf*) diartikan sebagai adat atau kebiasaan.

<sup>67</sup>Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Dār al-Fikr al-Arabi, 1958), h. 2019.

<sup>68</sup>Ahmad Fahmi Abu Sinnah, *Al-Urf wa Al-Adah fi Ra'yi al-Fuqohā'* (Mesir: Mathba'ah al-Azhar, 1947), h. 7-13.

<sup>69</sup>Subhi Mahmasani, *Falsafah al-Tasri' fi al-Islām*, terj. Ahmad Soejono (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), h. 190.

Para Ulama membagi adat atau *urf* kepada dua bagian, yaitu:

a. Dari segi bentuk

*Urf* dari segi bentuknya dibagi menjadi dua macam, yaitu *urf al-lafdzi* dan *urf al-amali*.<sup>70</sup> *Al-Urf al-lafdzi* merupakan kebiasaan yang terdapat di masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu, misalnya kebiasaan orang Arab mengatakan “*lahm*” (daging) yang berarti daging sapi, padahal kata tersebut mencakup seluruh daging. Sedangkan *urf al-amali*, merupakan kebiasaan yang berupa perbuatan yang sudah dikenal dalam masyarakat. Misalnya, seseorang membeli “pakaian” di toko tidak dibarengi dengan *ijab* dan *qabul*, padahal menurut ketentuan jual beli harus dibarengi dengan *ijab* dan *qabul*. Karena kebiasaan yang berlaku di masyarakat, ketika seseorang telah membayar harga yang disepakati, dianggap telah terjadi *ijab* dan *qabul*.

b. Dari segi keabsahan sebagai dalil hukum

Dilihat dari segi keabsahannya sebagai dalil hukum, *urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu *urf shahih* dan *urf fasid*.<sup>71</sup> *Urf shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip agama Islam. Misalnya, pemberian hadiah kepada seseorang perempuan yang telah dipinang.<sup>72</sup> Sedangkan *urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan agama Islam. Misalnya, kebiasaan sebagian masyarakat di Ambon pada malam penghabisan tahun dan menyambut tahun baru dengan pesta minuman keras.

<sup>70</sup>Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, h. 2020.

<sup>71</sup>Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, h. 2020.

<sup>72</sup>Abdul Wahhāb Khallaf, *Mashōdhir al-Tasry' fī mā lā Nassha fihī* (Mesir: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1960), h. 124.

*Urf* shahih dilihat dari segi cakupannya dibagi-bagi menjadi dua, yaitu *al-urf al-am*, *al-urf al-khas*, dan *al-urf al-syar'i*.<sup>73</sup> *Al-urf al-am* merupakan kebiasaan yang berlaku secara umum di kalangan masyarakat, misalnya dalam masyarakat Islam ada ucapan “*assalāmu ‘alaikum-عليكم السلام*” dan lain-lain. *Al-urf al-khas* merupakan kebiasaan yang berlaku secara lokal. Misalnya, kebiasaan masyarakat di Ambon pada hari raya Idhul Adha, sapi kurban dihias dan diarak keliling kampung sebelum disembelih. Sedangkan *al-urf al-Syar'i* adalah kebiasaan untuk melafalkan suatu kata yang berhubungan dengan ibadah yang menghendaki makna khusus, seperti kata “shalat” yang berarti doa yang menghendaki adanya perbuatan khusus.<sup>74</sup> Kenyataan tersebut adat merupakan sesuatu yang selalu dipraktikkan berulang-ulang oleh masyarakat dan memiliki konsekuensi hukum. Dalam artian bahwa segala tindak tanduk masyarakat memiliki akibat. Jika baik menurut adat akan mendapat pujian, sementara jika tidak baik, maka akan mendapat sanksi adat, atau dalam ungkapan Ter Haar “adat yang memiliki konsekuensi-konsekuensi legal”.<sup>75</sup>

Kedudukan *urf* sebagai dalil hukum didasarkan kepada nash-nash al-Qur'an, praktik-praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw., dan para sahabatnya, maupun para imam mujtahid. Di antara dalil tersebut antara lain:

1. Nash-nash al-Qur'an

Firman Allah swt., dalam Q.S. al-A'raf/7: 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

<sup>73</sup>Abdul Wahhāb Khallaf, *Mashōdhir al-Tasry' fī mā lā Nassha fihī*, h. 124.

<sup>74</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahīh al-Bukhāri*, Jilid I (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah, 1992), h. 194.

<sup>75</sup>B. Ter Haar, *Adat law in Indonesia*, h. 5.

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf serta berpaling daripada orang-orang yang bodoh”.<sup>76</sup>

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma’ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma’ruf itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

Firman Allah swt., dalam Q.S. al-Baqarah/2:233

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Terjemahnya:

“... Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”<sup>77</sup>

Bahwa ayat ini langsung menunjukkan produk fikih berupa nafkah yang langsung didasarkan pada ‘urf. Oleh karenanya menurut *Shalih Awād* lebih jelas menunjukkan kehujjahan ‘urf’ daripada ayat lainnya.<sup>78</sup>

Firman Allah swt., dalam Q.S. al-Haj/22:78.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Terjemahnya:

<sup>76</sup>Departemen Agama R.I., *Al Qur’an dan Terjemahnya*, h. 255.

<sup>77</sup>Departemen Agama R.I., *Al Qur’an dan Terjemahnya*, h. 57.

<sup>78</sup>Shalih ‘Awad, *Athar al-‘Urf Fī al-Tasyri’ al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Kitāb al-Jāmi’, t.t), h. 182.

Dan berjihadlah kamu dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah shalat; tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.<sup>79</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa agama yang diturunkan Allah kepada Muhammad Saw. Bukanlah agama yang sempit dan sulit, tetapi adalah agama yang lapang dan tidak menimbulkan kesulitan kepada hamba yang melakukannya.

## 2. Sunnah Nabi

Adat dalam proses dalam proses kreasi hukum Islam, terlihat dengan jelas sejak masa awal kemunculan Islam. Nabi Muhammad dalam kapasitasnya sebagai Rasul tidak melakukan banyak tindakan intervensi terhadap keberlangsungan hukum adat. Pengadopsian hukum adat terus terjadi sepanjang sesuai dengan ajaran Islam yang fundamental. Bahkan sebaliknya, Nabi banyak mengakomodir aturan dan melegalkan hukum adat masyarakat Arab, sehingga memberi tempat bagi praktik hukum adat tersebut di dalam sistem hukum Islam. Hal tersebut dapat dilihat pada fakta antara lain sebagai berikut:

### 1) Hukum Pidana

Dalam berbagai kasus, misalnya tentang sistem hukum *qishash* dan pembayaran *diat* diadopsi dari praktik masyarakat Arab pra-Islam. Al-Qur'an maupun hadis Nabi boleh jadi telah memperkenalkan beberapa modifikasi terhadap hal itu, namun ide utama dan prinsip yang mendasarinya tidaklah bersifat baru dan telah lam dipraktikkan jauh sebelum munculnya agama Islam.

---

<sup>79</sup>Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 523.

Perubahan utama yang dilakukan oleh hukum Islam terhadap *qishash* adalah memasukkan prinsip keseimbangan ke dalam rangka hukum *qishash*. Dalam hukum Islam, satu jiwa harus diambil karena perbuatan menghilangkan jiwa orang lain atau pemberian ganti rugi (kompensasi) harus dilakukan terhadap keluarga korban. Aturan itu tidak mempersoalkan status suku atau kedudukan dari si korban sebagaimana yang telah biasa dipraktikkan pada masa sebelum Islam. Dengan demikian Islam dijalankan dengan memberikan standar moral keadilan dan nilai tebusan yang pasti terhadap pihak yang menjadi korban. Hal itu dapat ditemukan dalam firman Allah dalam Q.S. al-Nisā’/4:92.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarga (si terbunuh itu) kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>80</sup>

<sup>80</sup>Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 135.

## 2) Transaksi Komersial

Dalam bidang transaksi komersial, peran adat misalnya terlihat pada institusi bai' al-ariyah. Kontrak dan bai' al-ariyah bukanlah praktik hukum yang baru ketika Islam datang, melainkan aktivitas itu sudah lama sesuai praktik hukum yang hidup sejak masa sebelum Islam datang. Transaksi komersial tersebut kemudian dimasukkan ke dalam hukum Islam dengan persetujuan Nabi.<sup>81</sup>

### c. Perbuatan Sahabat (*atsar al-Shahabah*)

Peran adat dalam proses kreasi hukum Islam juga terlihat pada masa sahabat Nabi. Sebagai sahabat, mereka melanjutkan kebijakan untuk mempertahankan adat yang dapat diterima Islam. Kebijakan itu muncul terutama ketika penaklukan Islam telah menyebar ke berbagai daerah baru, sehingga membawa orang-orang Islam melakukan kontak dengan bentuk-bentuk hukum adat yang baru.

Umar bin Khattab, misalnya mendirikan berbagai lembaga dengan mengadopsi praktik Kaisar Bizantium, seperti sistem *diwan* atau registrasi. Umar mendirikan lembaga-lembaga tersebut, di antaranya untuk tentara (*jund*) dan untuk urusan finansial (*kharaj*). Para pegawai yang menangani lembaga tersebut kebanyakan berasal dari orang-orang Yahudi dan Persia.<sup>82</sup>

Pengenalan lembaga *kharaj* dalam Islam mengindikasikan bahwa para sahabat juga tidak membatasi pengadopsian mereka terhadap hukum ada hanya kepada adat kebiasaan dalam masyarakat Islam sendiri, akan tetapi juga menerima praktik adat kebiasaan yang berasal dari tradisi non-Muslim.<sup>83</sup> Terutama di beberapa provinsi

<sup>81</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahīh al-Bukhāri*, h. 47.

<sup>82</sup>Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1989), h. 11.

<sup>83</sup>Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, h. 11.

sebelah Timur, institusi-institusi masyarakat Sasanid dan biro keuangannya, seperti *diwan al-kharaj* dan *diwan al-Nafaqah* masih tetap dipertahankan sesudah masuknya Irak menjadi wilayah Islam.

Masih banyak lagi contoh lain yang membuktikan bahwa Islam bukanlah suatu bentuk revolusi hukum yang secara langsung ditujukan untuk melawan adat yang telah diketahui dan dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum kemunculan Islam, di antaranya adalah:

- 1) Pembayaran pajak dalam bentuk usyur (1/10)
- 2) Penggunaan Timbangan dan Ukuran
- 3) Kasus Talak

Dari beberapa contoh yang dikemukakan dapat dipahami bahwa dalam mengurus masyarakat Muslim, Nabi dan para sahabatnya tidak mempunyai keinginan untuk menentang adat masyarakat yang berjalan dan bersesuaian dengan misi dakwah yang dibawa. Alasannya, hukum adat tersebut mampu memberikan pemecahan yang sesuai dengan keinginan masyarakat, yaitu bertujuan untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan manusia.<sup>84</sup>

Imam Malik merupakan imam yang banyak mengakomodir *urf*, bahkan ia memandang bahwa adat penduduk Madinah merupakan variabel yang paling otoritatif dalam teori hukumnya. Menurut Malik, ada tiga macam praktik yang mempunyai kekuatan hukum, yaitu (1) praktik penduduk Madinah, (2) praktik para pakar di Madinah, dan (3) praktik para pemegang otoritas politik. Atas dasar itulah Imam Malik membebaskan para wanita bangsawan dari pelaksanaan aturan al-Qur'an yang

---

<sup>84</sup>Imam Jad al-Haq Ali Jad al-Haq, *Quliya Islamiyah al-Muassshirah al-Fiqh al-Islami Marunatuh wa Tatawwuruh*, (Beirut: Silsilah al-Buhuts al-Islamiyah, 1989), h. 67.

memerintahkan para ibu untuk menyusui anak-anak mereka. Sebab menurut adat, para wanita yang mempunyai kedudukan tinggi tidak menyusui bayi mereka.<sup>85</sup>

Sikap akomodatif Islam terhadap adat terlihat pada bagaimana adat dalam suatu masyarakat dapat mempengaruhi terjadinya perubahan hukum. Para imam mujtahid dalam membina dan menetapkan hukum Islam banyak berpegang pada adat masyarakat setempat. Lebih lanjut Hasbi Ash-Shiddiqy berkata bahwa sesungguhnya segala hukum itu berlaku menurut adat kebiasaan, sehingga berpindahlah ahli fikih dengan berpindahnya adat itu.<sup>86</sup>

Pengadopsian hukum adat ke dalam hukum Islam, sebagaimana telah dikemukakan di atas, bukanlah mengindikasikan ketidaksempurnaan Islam. Pengaruh adat pra-Islam dan institusi-institusi legal pada masa formasi awal hukum Islam, dimaksudkan untuk kemaslahatan masyarakat. Kemaslahatan masyarakat adalah suatu dasar asasi yang harus dihormati.

Hubungan antara adat dengan hukum Islam. Maka dalam menghadapi adat bangsa Arab, hukum Islam menempuh cara-cara antara lain:

1. Hukum Islam mengadopsi secara utuh, baik dari segi prinsip maupun dari segi pelaksanaan. Sebagai contoh, pemberian uang tebusan darah (*diat*) yang harus dibayar pihak pelaku pembunuhan kepada keluarga yang terbunuh, demikian pula jual beli ariyah, yaitu menukarkan buah-buahan yang sudah kering (*tamar*) dengan buah-buahan yang masih basah (*ruthat*) dengan takaran yang berbeda walau keduanya satu jenis.

---

<sup>85</sup>Muhammad Musthafa Syalabi, *Ushul al-Fiqh*, (t.cet: t.tp.t.th), h. 321.

<sup>86</sup>Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang: 1975), h. 406-430.

Pengadopsian terhadap adat seperti tersebut di atas, pada dasarnya yang berlaku bukan lagi adat tetapi hukum Islam, walaupun materinya diresepsi dari adat.

2. Hukum Islam mengadopsi adat dari aspek prinsip, tetapi dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan hukum Islam. Misalnya, dalam kasus *ila'* dan *dzihar* yang sudah berlaku dalam adat pra Islam. *Dzihar* yaitu ucapan suami kepada istrinya yang mempersamakan istrinya dengan ibunya. Dalam adat pra Islam, ucapan *dzihar* mencegah ucapan hubungan suami istri dan sekaligus berarti perceraian. Dalam hukum Islam, ucapan *dzihar* juga bermakna pencegahan untuk melakukan hubungan suami istri, tetapi tidak memutuskan hubungan perkawinan. Suami dapat kembali menggauli istrinya setelah membayar *kaffarat al-dzihar*. Sementara *ila'* ialah sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya dalam masa tertentu. Dalam adat Arab pra Islam, ucapan *ila'* sudah dapat dianggap sebagai perceraian. Prinsip *ila'* diadopsi oleh hukum Islam, namun penyelesaiannya dengan norma islami, yaitu suami diberi waktu untuk berpikir apakah akan kembali kepada istrinya dengan membayar *kaffarat* sumpah atau menceraikannya secara resmi. Dengan demikian, Islam mengakui keberadaan *ila'* tetapi bukan sebagai pemutus atau perceraian secara langsung.
3. Hukum Islam *me-nasakh* atau menyatakan tidak berlaku lagi adat dan lembaga lama, baik dari segi prinsip maupun segi pelaksanaan. Dalam hal tersebut, hukum Islam berlaku secara utuh menggantikan pola lama yang dipraktikkan masyarakat. Misalnya, adat Arab pra Islam dalam meminum *khamar* atau berjudi.
4. Apabila terdapat perbedaan prinsip antara hukum Islam dan hukum adat, maka pelaksanaan hukum Islam harus menjadi prioritas dan adat dapat dilaksanakan bila

keadaan memungkinkan. Misalnya, perbedaan prinsip kewarisan *unilateral* menurut adat Arab dengan prinsip kewarisan *bilateral* menurut hukum Islam.<sup>87</sup>

Uraian di atas terlihat bahwa sikap hukum Islam untuk merepresi atau menolak adat tergantung pada unsur *mashlahah* dan unsur *mafsadah*. Artinya, selama adat tersebut bermanfaat dan tidak mendatangkan kerusakan, adat tersebut dapat terus diberlakukan. Adat seperti itulah yang dapat dijadikan dasar hukum sesuai kaidah *al'adah muhkamatum* (العادة محكمة) yang berarti adat itu menjadi dasar penetapan hukum.<sup>88</sup>

#### **D. Sejarah Adat**

Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia yang tidak terkodifikasi dalam peraturan perundang-undangan nasional. Hukum yang sejak dahulu telah ditaati oleh masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia, dan diakui hingga sekarang sebagai salah satu hukum yang sah, hukum yang sepenuhnya berlaku di tanah air. Saat ini, hukum adat masih diterapkan oleh berbagai masyarakat adat Indonesia, hukum yang mengatur perihal warisan adat, perkawinan adat, dan hal-hal lain yang mengatur regulasi dalam suatu budaya kultural. Jenis hukum tertua yang pernah dimiliki oleh Indonesia sampai saat ini masih diterapkan oleh masyarakat dan diakui oleh negara.

Oleh pemerintah kolonial belanda hukum adat diakui secara resmi merupakan hukum bagi bangsa Indonesia dan sejajar dengan hukum Eropah melalui pasal 131 ayat (6) IS yang menyatakan “hukum bangsa Indonesia adalah hukum positif bagi bangsa Indonesia”. Pengertian hukum bangsa Indonesia dalam pasal tersebut adalah hukum adat. Pasal 131 ayat (6) ini merupakan dasar hukum terhadap pengakuan

<sup>87</sup>Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi*, Juz XI (Mesir: Matba'ah al-Mishriyah, 1924), h. 53.

<sup>88</sup>Al-Sayuti, *al-Asbahah wa al-Nadzair* (Mesir: Mushtafa Bab al-Halabi, 1938), h. 63.

Pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum adat dan sekaligus pengakuan terhadap hukum adat sebagai hukum positif maka pada masa Pemerintahan Hindia Belanda ada dua sistem hukum yang berlaku yaitu sistem hukum Belanda bagi orang Eropah dan bagi orang Timur Asing maupun orang Indonesia yang secara penundukan diri kepadanya diberlakukan hukum Eropah (pasal 131 ayat (2) IS dan hukum adat bagi bangsa Indonesia dan orang timur asing yang tidak asing di Indonesia (Pasal 136 ayat (6) IS).<sup>89</sup>

Munir Salim menjelaskan bahwa “peraturan adat istiadat kita ini, pada hakekatnya sudah terdapat pada zaman kuno, zaman Pra-Hindu. Adat istiadat yang hidup dalam masyarakat Pra-Hindu tersebut menurut ahli hukum-hukum adat adalah merupakan adat-adat Melayu Polinesia. Kemudian datang kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen yang masing-masing mempengaruhi kultur asli tersebut yang sejak lama menguasai tata kehidupan masyarakat Indonesia sebagai suatu hukum adat. Sehingga Hukum Adat yang kini hidup pada rakyat itu adalah hasil akulturasi antara peraturan-peraturan adat-istiadat zaman Pra-Hindu dengan peraturan-peraturan hidup yang dibawa oleh kultur Hindu, kultur Islam, dan kultur Kristen. Setelah terjadi akulturasi itu, maka hukum adat atau hukum pribumi atau “Inladsrecht” menurut Van Vaollenhoven terdiri dari: Yang tidak ditulis (*jus non scriptum*) atau Hukum Asli Penduduk, Yang ditulis (*jus scriptum*) atau Ketentuan Hukum Agama.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup>Mahdi Syahbandir, “Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum (The Structure of Customary Law In Indonesia’s Legal System)”, *Kanun*, no. 50 (2010): h. 2-3.

<sup>90</sup>Munir Salim, “Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia” *Al-Daulah* 4, no. 1 (2015): h. 24.

Bukti-bukti bahwa dulu sebelum bangsa Asing masuk ke Indonesia sudah ada hukum adat, adalah sebagai berikut:<sup>91</sup>

1. Tahun 1000, pada zaman Hindu, Raja Dharmawangsa dari Jawa Timur dengan kitabnya yang disebut Civacasana.
2. Tahun 1331-1364, Gajah Mada Patih Majapahit, membuat kitab yang disebut Kitab Gajah Mada.
3. Tahun 1413-1430, Kanaka Putih Majapahit, membuat kitab Adigama.
4. Tahun 1350, di Bali ditemukan kitab hukum Kutaramanava.

Disamping kitab-kitab hukum kuno, tersebut yang mengatur kehidupan di lingkungan istana, ada juga kitab-kitab yang mengatur kehidupan masyarakat sebagai berikut:

1. Di Tapanuli

Ruhut Parsaoran di Habatohan (kehidupan sosial di tanah Batak), *Patik Dohot Uhum ni Halak Batak* (Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan Batak).

2. Di Jambi

Undang-Undang Jambi

3. Di Palembang

Undang-Undang Simbur Cahaya (Undang-Undang tentang tanah di dataran tinggi daerah Palembang).

4. Di Minangkabau

Undang-Undang *nan dua puluh* (Undang-Undang tentang hukum adat delik di Minangkabau)

---

<sup>91</sup>Munir Salim, "Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia", h. 24-25.

#### 5. Di Sulawesi Selatan

Amana Gapa (peraturan tentang pelayaran dan pengangkatan laut bagi orang-orang wajo). Pada zaman Kolonial Belanda menjajah Indonesia dikenal adanya pajak tanah yang diberikan kepada masyarakat adat Makassar dengan nama Simana Boetaja yang berarti Sima berarti pajak dan Boetaja berarti tanah. Surat simana boetaja ini sudah banyak masyarakat yang sudah tidak mengetahui dan bagaimana keberadaannya, bagi masyarakat adat dulu atas tanah adatnya yang sering mereka jadikan sebagai surat pemilikan atas tanah.

Bukti pemilikan tanah berupa simana boetaja atau pajak tanah tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan atas tanah, karena hanya merupakan surat pajak, kepada siapa yang menguasai tanah tersebut, maka dia pula yang membayar pajaknya.

#### 6. Di Bali

*Awig-awig* (peraturan subak dan desa) dan *agama desa* (peraturan desa) yang ditulis di dalam daun lontar. Sebelum datang VOC belum ada penelitian tentang hukum adat, dan semasa VOC karena ada kepentingan atas Negara jajahannya (menggunakan politik *opportunity*), maka Heren 17 (pejabat di Negeri Belanda yang mengurus Negara-negara Jajahan Belanda) mengeluarkan perintah kepada Jenderal yang memimpin daerah jajahannya masing-masing untuk menerapkan hukum Belanda di Negara Jajahan (Indonesia) tepatnya yaitu pada tanggal 1 maret 1621 yang baru dilaksanakan pada tahun 1625 yaitu pada pemerintahan De Carverter yang sebelumnya mengadakan penelitian dulu dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan bahwa di Indonesia masih ada hukum adat yang hidup.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup>Munir Salim, "Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia", h. 25-26.

## ***E. Manfaat Adat***

### **A. Hukum Adat sebagai Ilmu Pengetahuan**

Ilmu pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kehidupan manusia.

Ilmu pengetahuan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan manusia untuk mengusahakan pengetahuan secara ilmiah; diusahakan secara rasional (kritis, logis, dan sistematis), obyektif, dan universal.<sup>93</sup> Di dalam meningkatkan hidup itu dibutuhkan petunjuk-petunjuk hidup. Salah satu petunjuk hidup itu adalah norma hukum, termasuk norma hukum adat.

Sebagai bagian dari ilmu pengetahuan pada umumnya, maka hukum adat mempunyai:

- a) Obyek adalah sasaran yang harus dipelajari yaitu kebiasaan-kebiasaan yang berkonsekuensi hukum.
- b) Metode adalah cara untuk mempelajari, meneliti dan menganalisis hukum adat.
- c) Sistematis adalah disusun sedemikian rupa sehingga orang mudah untuk mempelajarinya.

Dengan demikian hukum adat dipelajari untuk memenuhi tugas Pengajaran dan Penelitian.

### **B. Dalam rangka pembinaan atau pembentukan hukum Nasional**

Pembentukan hukum nasional menuju unifikasi hukum tidak bisa mengabaikan hukum adat yang ada di masyarakat. Hukum adat merupakan sumber penting untuk memperoleh bahan-bahan, karena hukum adat

---

<sup>93</sup>Paulus Wahana, *Peranan Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab Manusia* (Yogyakarta: Pustaka Diamond, 2016), h. 182.

mempunyai asas-asas atau nilai-nilai yang universal dan lembaga. Hukum dan hukum adat mempunyai arti yang sama yaitu sebagai suatu rangkaian norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat dengan tujuan terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat.<sup>94</sup> Asas-asas hukum adat yang dipakai sebagai bahan pembentukan hukum nasional adalah:

- a) Asas kebersamaan dan kekeluargaan
- b) Asas gotong royong
- c) Asas fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat
- d) Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum.

#### C. Mengembalikan dan Memupuk Kepribadian Bangsa

Kepribadian atau karakter bangsa Indonesia yang cinta dengan kebudayaannya semakin luntur oleh modernisasi dan westernisasi. Dengan mempelajari hukum adat yang mengandung nilai-nilai luhur, diharapkan rasa nasionalisme/kepribadian bangsa menjadi tumbuh kembang kembali.

M. Hussin Affan dan Hafidh Maksum mengungkapkan bahwa “adanya modernisasi dan globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju.”<sup>95</sup>

#### D. Agar Mengetahui Fungsi dari Hukum Adat

---

<sup>94</sup>Mahdi Syahbandir, “Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum (The Structure of Customary Law In Indonesia’s Legal System)”, h. 7.

<sup>95</sup>M. Hussin Affan dan Hafidh Maksum, “Membangun Kembali Sikap Nasionalisme Bangsa Indonesia Dalam Menangkal Budaya Asing Di Era Globalisasi”, *Jurnal Pesona Dasar* 3, no. 4 (2016): h. 70.

Hukum adat mempunyai dua fungsi yaitu sebagai pedoman dan pengawasan (*social control*). Sebagai pedoman, maka hukum adat berfungsi sebagai pedoman dalam bertingkah laku, bertindak, berbuat di dalam masyarakat. Sedangkan sebagai pengawasan, hukum adat melalui petugas-petugas adat akan mengawasi segala tingkah laku anggota masyarakat agar sesuai dengan hukum adat. Apabila ada pelanggaran maka akan dikenakan sanksi untuk memulihkan keseimbangan.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

Metode penelitian adalah cara suatu atau aturan untuk mendapatkan informasi dan data dalam rangka penulisan skripsi. Metodologi penelitian adalah berisi ulasan tentang metode-metode yang penulis gunakan dalam tahap-tahap penelitian.<sup>1</sup> Adapun metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kebudayaan yang merupakan kegiatan membentuk mengabstraksikan pemecahan secara rasional empiris dari fenomena kebudayaan, baik terkait dengan konsepsi, nilai, kebiasaan, pola interaksi, aspek kesejarahan maupun berbagai fenomena budaya.

Penelitian budaya disebut juga sebagai penelitian wacana atau teks kebudayaan. Maryaeni<sup>2</sup> juga menjelaskan bahwa untuk meneliti kebudayaan, peneliti harus berfikir secara reflektif. Maksudnya dalam menggambarkan fakta peneliti harus melakukan penggambaran ulang berdasarkan kenyataan langsung yang bisa diindrakan. Disebut demikian karena berbagai fenomenanya yang ada dalam kehidupan ini bisa disikapi dengan sistem tanda yang memuat makna tertentu. Pada sisi lain, fakta budaya yang terbentuk dari kesadaran seseorang bukan merupakan potret atas realitas melainkan merupakan hasil persepsi dan refleksi seseorang yang terbentuk melalui wahana kebiasaan.

#### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>1</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 55.

<sup>2</sup>Setyani Alfinuha, "Penelitian Kebudayaan: Metode Kualitatif" <https://www.kompasiana.com/setyanialfinuha/54f7d01da333113a618b457d/penelitian-kebudayaan-metode-kualitatif> (diakses tanggal 19 April 2021)

Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif , menggunakan jenis penelitian *Field Research*, yaitu berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Mengenai objek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terjadi di masyarakat khususnya pada masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam metode pendekatan ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

### a. Pendekatan Antropologi

Pendekatan Antropologi adalah dapat diartikan sebagai salah satu upaya untuk memahami tradisi dengan cara melihat wujud yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat. Melalui pendekatan ini berupaya mendeskripsikan suatu kebudayaan (tradisi) masyarakat dan sistem penyesuaian kepribadian.

### b. Pendekatan Religi

Pendekatan Religi adalah suatu pendekatan untuk menyusun teori-teori pendidikan dengan bersumber atau berlandaskan pada ajaran agama. Didalamnya berisikan keyakinan dan nilai-nilai tentang kehidupan yang dapat dijadikan sumber untuk menentukan tujuan, metode bahkan sampai dengan jenis-jenis pendidikan.

### c. Pendekatan Sejarah

Pendekatan Sejarah merupakan peristiwa masa lampau yang berkaitan atau dialami oleh manusia dan sejarah termasuk ilmu budaya untuk mengetahui keberadaan *Tradisi Mosehe* tentu tidak terlepas dari pembahasan sejarah. Hal ini akan mengkaji persoalan yang menyangkut *Tradisi Mosehe* menurut pandangan Islam di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara.

### **3. Sumber Data**

Dalam menentukan sumber data untuk penelitian didasarkan pada kemampuan dan kecakapan peneliti dalam berusaha mengungkap suatu peristiwa subjektif mungkin dan menetapkan informan sesuai dengan ketentuan syarat sehingga data yang dibutuhkan peneliti benar-benar sesuai dengan alamiah atau fakta yang konkrit.

Penentuan sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada usaha peneliti dalam mengungkap peristiwa subjektif mungkin sehingga penentuan informan data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang memiliki kompetensi pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang Tradisi Mosehe Masyarakat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara (Akulturasi Budaya Islam dan Budaya Lokal). Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini:

#### **a. Data Primer**

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber atau informan yang dalam hal ini yaitu pemuka adat, ataupun beberapa tokoh masyarakat setempat.

#### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder yaitu data yang sumbernya diperoleh dari beberapa buku atau data pendukung yang tidak diambil langsung dari informan akan tetapi melalui dokumen dan hasil penelitian yang relevan dengan masalah penelitian ini untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

### **4. Pengumpulan Data Heuristik**

Heuristik yakni metode pengumpulan data, Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### **a. Field Research;**

*Field Research* yakni berdasarkan hasil yang diperoleh melalui pengamatan lapangan dalam arti penulis mengadakan pengamatan dan wawancara sebagai pelengkap data. Wawancara melalui orang-orang yang dianggap lebih tahu mengenai hal tersebut, yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Di dalam field research digunakan metode sebagai berikut:

a) Observasi

Hasil observasi lapangan dilakukan dengan pencatatan secara sistematis, kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Teknik ini dengan menggunakan pengamatan langsung terhadap objek, yaitu langsung mengamati apa yang sedang dilakukan dan sudah dilakukan serta memperdalam data hasil pengamatan.

b) Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara digunakan dalam penelitian ini merupakan pertemuan dua orang atau beberapa orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jadi dengan teknik ini, peneliti melakukan wawancara langsung atau bentuk yang dilaksanakan bisa secara individual atau kelompok, peneliti sebagai *interviewer* bisa melakukan interview secara *directive*, dalam arti peneliti selalu berusaha mengarahkan topik pembicaraan sesuai dengan fokus permasalahan yang mau dipecahkan, dengan tujuan mendapatkan data primer yang semaksimal mungkin tentang tradisi mosehe masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara (akulturasi budaya Islam dan budaya lokal).

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.

Dalam pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi ini peneliti akan mengumpulkan semaksimal mungkin data-data yang mendukung penelitian ini, sehingga dapat dijelaskan dan diuraikan berbagai hal terkait, agar keabsahan dan kemungkinan dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

b. Library Research;

Yakni pengumpulan data atau penyelidikan melalui perpustakaan dengan membaca buku-buku dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas.

**5. *Pengolahan dan Analisis Data***

Pengolahan data digunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Metode Induktif, yakni bertitik tolak dari unsur-unsur yang bersifat khusus kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Metode Deduktif, yaitu menganalisa data dari masalah yang bersifat umum kemudian kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Metode Komparatif, yaitu menganalisa dengan jalan membandingkan data atau pendapat para ahli antara satu dengan yang lainnya kemudian menarik kesimpulan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Kabupaten Konawe

Kabupaten Konawe adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Unaaha. Dulu kabupaten ini bernama Kabupaten Kendari. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.781,08 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 257.011 jiwa (2020).<sup>1</sup> Kabupaten Konawe dikenal sebagai lumbung beras di provinsi Sulawesi Tenggara. Separuh produksi beras provinsi tersebut berasal dari Kabupaten Konawe.

##### 2. Sejarah

Kabupaten Konawe dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara, dengan nama Kabupaten Kendari dengan ibu kota di Kendari.

Ketika pertama diberlakukan UU No. 6 tahun 1995 tentang Pembentukan Kota Madya Kendari terdiri dari 19 wilayah kecamatan dengan 334 desa/kelurahan. Pada tahun 2002 Kabupaten Kendari terdiri dari 23 wilayah kecamatan dengan 631 desa/kelurahan. Bagian selatan kabupaten ini terbentuk menjadi kabupaten Konawe Selatan yang meliputi 11 kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004, tanggal 28 september 2004 berubah nama menjadi Kabupaten Konawe.<sup>2</sup>

##### 3. Geografis

---

<sup>1</sup>Wikipedia      Ensiklopedia      Bebas,      “Kabupaten      Konawe”  
*[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Konawe](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Konawe)* (diakses 08 Agustus 2021)

<sup>2</sup>Wikipedia      Ensiklopedia      Bebas,      “Sejarah      Kabupaten      Konawe”  
*[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Konawe](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Konawe)* (diakses 08 Agustus 2021)

Kabupaten Konawe ibu kotanya adalah Unaaha yang berjarak sekitar 73 kilometer dari Kota Kendari, secara geografis terletak di bagian selatan Katulistiwa, memanjang dari utara ke selatan di antara 3<sup>00</sup>'-4<sup>025</sup>' Lintang Selatan dan membentang dari barat ke timur antara 121<sup>073</sup>'-123<sup>015</sup>' Bujur Timur dengan batas wilayah.<sup>3</sup>

#### 4. Luas Wilayah

Luas wilayah daratan Kabupaten Konawe 11.669,91 km<sup>2</sup> atau 42,43 persen dari luas wilayah daratan Sulawesi Tenggara, sedangkan luas wilayah perairan laut (termasuk perairan Kabupaten Konawe Selatan) ± 11.960 km<sup>2</sup> 2 atau 10,87 persen dari luas perairan Sulawesi Tenggara.<sup>4</sup>

#### B. Latar Belakang Dilaksanakannya Tradisi *Mosehe* Masyarakat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe

Mosehe (pensucian) adalah suatu tradisi suku Tolaki yang dilaksanakan secara besar-besaran, ramai, penuh hikmat dan sakral sehingga diharapkan seluruh masyarakat terlibat di dalamnya termasuk tokoh adat, masyarakat, agama, pemerintah sipil maupun militer akan turut bersama dalam pesta adat mosehe. Berdasarkan sejarahnya bahwa mosehe adalah merupakan adat tradisi suku Tolaki, yang telah berlangsung secara turun temurun sejak abad XIII pada zaman pemerintahan kerajaan pada waktu itu, yang diikuti dan dilanjutkan oleh raja berikutnya seperti Rumbalasa, setelah usai perang melawan Kerajaan Konawe. Selanjutnya, setelah berdamai dua kerajaan tersebut akan melakukan upacara mosehe bersama-sama, sehingga kedua kerajaan tersebut bersepakat untuk menikahkan putra-putri mereka.

<sup>3</sup>Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “Batas Wilayah Kabupaten Konawe” [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Konawe](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Konawe) (diakses 08 Agustus 2021)

<sup>4</sup>Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “Luas Wilayah Kabupaten Konawe” [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Konawe](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Konawe) (diakses 08 Agustus 2021)

## C. Prosesi Tradisi *Mosehe* Masyarakat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe

### 1. Ritual *Mosehe Wonua* dalam Budaya Suku Tolaki

*Mosehe wonua* adalah salah satu ritual adat yang dikenal oleh masyarakat Tolaki, baik di Mekongga maupun di Konawe. Ritual *mosehe wonua* dilaksanakan untuk menyucikan negeri atau kampung, misalnya ketika banyak terjadi bencana seperti gagal panen, kekeringan, wabah penyakit, dan yang lainnya. Ritual ini juga dilaksanakan untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih. Sebelum pelaksanaan ritual, tokoh adat dan penghulu kampung mulai berkumpul untuk membicarakan kegiatan yang dimaksud. Ritual ini menjadi hajat bersama seluruh negeri (*wonua*) yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengurbankan kerbau putih yang darahnya akan dipercikkan pada setiap bibit tanaman.<sup>5</sup>

Pada asalnya, *mosehe* atau *mosehe wonua* mengandung makna upacara penyucian diri karena melanggar adat. Tarimana<sup>6</sup> mengemukakan ada lima macam ritual *mosehe*, yaitu: *MoseheNdi'olu* (*mosehe* dengan menggunakan telur), *MoseheManu* (*mosehe* dengan menggunakan ayam), *MoseheNgginiku* (*mosehe* dengan menggunakan kerbau), *MoseheDahu* (*mosehe* dengan menggunakan anjing), dan *MoseheNdono* (*mosehe* dengan menggunakan orang sebagai kurban). Pelaksanaan jenis-jenis *mosehe* ini dilakukan dengan mempertimbangkan besar kecilnya kesalahan yang akan disucikan.

Dalam kepercayaan suku Tolaki yang tercetus dalam sastra lisannya, diyakini ada beberapa kisah yang berkaitan dengan penyelenggaraan ritual *Mosehe Wonua*. Di antaranya adalah kisah *Kolo Imba* dan kisah *Konggoasa*. Di dalam kisah *Kolo Imba*

<sup>5</sup>Syahrullah Wahana, "Mosehe Wonua di Kabupaten Kolaka" [www. syahrullahwahana blog spot.com](http://www.syahrullahwahana.blogspot.com). (diakses 14 Agustus 2021).

<sup>6</sup>A. Tarimana, *Kebudayaan Tolaki* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 171-172.

diceritakan di negeri *Lalolae* ada dua orang kakak beradik, laki-laki dan perempuan, yang melanggar norma susila melakukan hubungan seksual. Seluruh negeri mendapat malapetaka akibat perbuatan kedua anak manusia sedarah ini. Negeri *Lalolae* ditenggelamkan hingga banyak warga yang meninggal dunia. Demi menebus dosa dan mencegah malapetaka yang mungkin menimpa lagi, warga *Lalolae* yang tersisa mengadakan ritual *Mosehe Wonua*.

Sementara itu, di dalam kisah *Konggoasa* diceritakan malapetaka menimpa penduduk negeri ketika mereka berhasil membunuh burung raksasa yang kejam, dikenal dengan sebutan *Konggoasa* atau *Konggaaha*. Bangkai burung raksasa ini menimbulkan masalah berupa ulat-ulat kecil 'otimo' yang mencemari sungai dan daratan sehingga warga banyak terjangkit penyakit. Untuk mengatasi hal ini, Anakia Larumbalangi meminta agar diadakan ritual *Mosehe Wonua* untuk menyucikan dan membersihkan jiwa masyarakat dari amarah dan bencana. Ia memohon kepada makhluk gaib penguasa alam 'sangia' agar diangkat segala malapetaka dan didatangkan keberkahan bagi warga. Setelah dilakukan upacara ini, turunlah hujan deras yang menyapu semua otimo dan sisa bangkai *Konggaaha* hingga ke muara sungai *Lamekongga*. Konon, tulang belulang *Konggaaha* berubah menjadi batu-batu karang tempat hidup dan berkembang biaknya berbagai macam ikan, sedangkan tetesan darah *Konggaaha* meresap ke dalam tanah menjadikannya subur dan kaya akan nikel.

Koentjaraningrat<sup>7</sup> mengemukakan empat aspek yang terdapat di dalam upacara keagamaan atau kepercayaan, yakni tempat upacara dilakukan, saat upacara dilakukan, benda-benda dan alat upacara, serta orang-orang yang

---

<sup>7</sup>Syahrullah Wahana, "Mosehe Wonua di Kabupaten Kolaka" [www. syahrullahwahana blog spot.com](http://www.syahrullahwahana.blogspot.com). (diakses 14 Agustus 2021).

melakukan/memimpin upacara. Benda-benda dan alat upacara yang menjadi persyaratan dilaksanakannya ritual Mosehe Wonua adalah karambauputeh (kerbau putih), telur ayam, air putih, o taru (lilin lebah), o kati (kain putih), tawabite (daun sirih), o wua (buah pinang), o wule (kapur), o piso (pisau), dan watambundi (batang pisang).

Sementara itu, ada beberapa orang yang terlibat dalam pelaksanaan ritual Mosehe Wonua dengan tugasnya masing-masing, yaitu to'ono mosehe (masyarakat yang berkumpul mengikuti ritual), to'ono mosahu (penombak yang bertugas menombak kurban), o ima (imam yang bertugas memotong kurban), mboaway (panitia pelaksana, termasuk di dalamnya to'ono motuo), dan mbusehe (pembaca mantra khusus dalam ritual Mosehe Wonua).

Pelaksanaan ritual Mosehe Wonua telah banyak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Sebelum masuknya agama Islam, kerbau putih yang dijadikan kurban, ditombak oleh to'ono mosahu sampai mati. Namun, setelah Islam dikenal di tanah Tolaki, penombakan dilakukan hanya sebagai simbolitas, selanjutnya kurban disembelih secara Islami oleh seorang imam 'o ima'. Pada masa sekarang, selain mosehe yang dilakukan oleh pribadi-pribadi ketika ada perselisihan di antara mereka, pelaksanaan ritual Mosehe Wonua secara besar-besaran diprakarsai oleh pemerintah daerah, sekaligus dijadikan salah satu daya tarik pariwisata. Biasanya acara ini dilaksanakan setahun sekali, di kota/kabupaten yang merupakan wilayah asli suku Tolaki. Misalnya, pada perayaan hari ulang tahun ke-184 kota Kendari, ritual Mosehe Wonua dilaksanakan sebagai salah satu mata acaranya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Suparman, "Upacara Adat Mosehe warnai HUT ke-184 Kendari", AntaraSultra.com (diakses 15 Agustus 2021)

## **2. Waktu Ritual Mosehe Dilaksanakan**

Mengacu pada data objek *Mosehe Wonua* dalam budaya orang Tolaki, tercatat bahwa ritual ini dilaksanakan ketika ada perselisihan diantara warga, atau ketika terjadi bencana-bencana yang menyebabkan kedukaan di seluruh negeri dengan maksud mengupayakan perdamaian. Informasi ini direkonstruksikan dengan manis di dalam *RitusKonawe* tidak dengan kata-kata. Setidaknya, penyair merekonstruksikan informasi tempat pelaksanaan ritual *Mosehe Wonua* setidaknya dengan tujuh diksi: Tanah Konawe, Tanah Tolaki, bumi anoa, kampung, desa yang temaram, palung *jantung Lulo*, dan tanah leluhur. Di dalam keempat puisi data, penyair menyandingkan serta melesapkan rekonstruksi tempat ke dalam informasi lain.

## **3. Alasan Mosehe Wonua Dilaksanakan**

Orang Tolaki melaksanakan ritual *Mosehe Wonua* dengan tujuan menyucikan negeri. Penyucian dilakukan dengan asumsi mereka ditimpa bencana akibat perbuatan mereka sendiri yang melanggar adat.

Ritual mosehe dilaksanakan dengan menggunakan darah kerbau putih yang dijadikan tumbal ditujukan untuk mengusir sesal atas kesalahan yang terlanjur dilakukan. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan sebagian atau keseluruhan warga negeri yang melanggar adat, misalnya terlibat pertikaian atau melakukan tindak asusila. Ritual mosehe wonua dilaksanakan untuk memfasilitasi pihak-pihak yang bertikai untuk menawarkan segala amarah, lalu meredamnya melalui ritual.

Melalui pelaksanaan ritual mosehe wonua, suku Tolaki mengkhidmatkan ikhtiarnya dalam menolak bala. Selain itu, ritual juga ditujukan sebagai upaya mendamaikan perseteruan di antara warga.

#### **4. Tempat Dilaksanakannya Ritual Mosehe Wonua**

Ritual mosehe wonua dilaksanakan di tanah Konawe. Ritual ini adalah sesuatu yang telah berakar sejak lama di Tanah Konawe.

#### **5. Proses Pelaksanaan Mosehe Wonua**

Bagian ini mendapatkan porsi rekonstruksi terbesar. Peneliti mengeksplorasi lebih luas untuk informasi bagaimana ritual Mosehe Wonua dilaksanakan. Benda dan alat yang menurut penulis merupakan bagian dari tata laksana ritual keagamaan/kepercayaan, tidak luput dari eksplorasi rekonstruksi ritual Mosehe Wonua di dalam Ritus Konawe.

##### **a. Mosehe adalah Mantra Pada Orang Tolaki**

Mantra dapat didefinisikan sebagai puisi magis yang kadang-kadang digunakan untuk mencapai tujuan. Kata ‘mantra’ berasal dari Bahasa Sanskerta yang berarti ‘jampi’ ‘pesona’, atau ‘doa’. Mantra merupakan salah satu jenis puisi tertua di dunia yang digunakan untuk ritual-ritual kuno. Ciri khas mantra terletak pada pengulangan-pengulangan bunyi. Selain itu, mantra mampu memberi efek tertentu bagi para pendengarnya. Mantra diyakini mempunyai kekuatan sihir sehingga mampu menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat atau mencegah bala. Selain itu, mantra diyakini dapat menghubungkan manusia dengan dunia supranatural. Di dalam mantra, penggunaan bunyi lebih penting daripada makna. Mantra tidak membangun suatu makna yang utuh yang dapat dipahami melalui akal.<sup>9</sup> Melalui penjelasan ini dapat dipahami bahwa mantra memiliki survival yang cukup tinggi karena sampai saat ini terjadi banyak perubahan tata nilai masyarakat dan perkembangan iptek, mantra masih menunjukkan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat.

---

<sup>9</sup>Nuryatin dan Indrawati, *Pembelajaran Menulis Cerpen* (Semarang: Penerbit Cipta Prima Nusantara, 2016), h. 34.

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ditemukan istilah ‘mantra’ dengan pengertian “susunan kata yang berunsur puisi (seperti rima dan irama) yang dianggap mengandung kekuatan gaib, biasanya diucapkan oleh dukun atau pawing untuk menandingi kekuatan gaib yang lain”.<sup>10</sup> Badudu mengemukakan bahwa mantra merupakan bentuk puisi lama yang dianggap sebagai puisi tertua di dunia. Bentuk kata dan kalimat mantra tersebut tetap dan merupakan aturan yang tidak dapat ditawar lagi.<sup>11</sup> Bahkan, menurut Sudjiman, kandungan suatu mantra mengandung kekuatan gaib yang berisi bujukan.<sup>12</sup>

Sebagai salah satu bagian dari sastra lama, mantra dianggap sebagai gubahan bahasa yang diresapi oleh kepercayaan kepada dunia gaib dan sakti. Gubahan tersebut menurut Djamaris memiliki seni kata yang khas. Kata-katanya dipilih secermat mungkin, kalimatnya tersusun rapi, isinya dipertimbangkan sedalam-dalamnya, begitu pula dengan iramanya, Djamaris selanjutnya menambahkan bahwa ketelitian dan kecermatan memilih kata-kata, menyusun larik, dan menetapkan iramanya itu sangat diperlukan dalam mantra untuk menimbulkan tenaga gaib. Oleh sebab itu Alisjahbana menggolongkan mantra ke dalam golongan bahasa berirama, sedangkan bahasa berirama termasuk puisi lama.<sup>13</sup>

Bahasa sebuah mantra bersifat rahasia dan terbatas yang tidak mudah dipahami oleh semua orang. Bahasa yang terdiri dari kata-kata yang indah dan diksi yang terpilih mengandung makna yang sangat dalam sehingga mantra mampu mencapai tujuan. Semua itu merupakan ciri estetis yang dimiliki oleh mantra. Sebuah

---

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.876.

<sup>11</sup>Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1984), h. 5-6.

<sup>12</sup>Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, h, 58.

<sup>13</sup>B. Arifin, *Sastra Indonesia (Lama-Baru-Moder)*, (Bandung: Angkasa, 1990), h. 20.

puisi memiliki dua unsur pembangunan. Pertama, hakikat puisi yang memiliki makna, rasa, nada, dan amanat. Kedua, metode puisi terdiri dari diksi, imajinasi, majas, irama (ritme) dan rima. Karena itu, sebagai bentuk dari puisi lama, mantra pun memiliki semua unsur tersebut. Dengan demikian, dari segi intrinsik mantra merupakan karya sastra karena memiliki unsur intrinsik yang sama dengan puisi.

Mantra umumnya tidak disebarakan secara bebas tetapi diturunkan atau diwariskan secara turun temurun pada orang yang terpilih. Pada zaman dahulu, proses penciptaan mantra bersifat spontan, polos, dan menuruti firasat tertentu yang dirasakan oleh dukun sehingga bersifat sakral karena orang-orang tertentu saja yang mengetahuinya.

Secara umum, berdasarkan tujuannya mantra dapat dibagi ke dalam empat jenis: (1) mantra untuk pengobatan; (2) mantra untuk pakaian atau pelindung diri; (3) mantra untuk pekerjaan; (4) mantra adat istiadat. Dari segi bentuknya, mantra sebenarnya lebih sesuai digolongkan ke dalam bentuk puisi bebas, yang tidak terlalu terikat pada aspek baris, rima, dan jumlah kata dalam setiap baris. Dari segi bahasa, mantra biasanya menggunakan bahasa khusus yang sukar dipahami. Adakalanya, dukun sendiri sering tidak memahami arti sebenarnya mantra yang diucapkan; ia hanya memahami kapan mantra tersebut dibaca dan apa tujuannya. Dari segi penggunaan, mantra sangat eksklusif tidak boleh dituturkan sembarangan karena bacaannya dianggap keramat dan tabu. Mantra biasanya diciptakan oleh seorang dukun atau pawang, kemudian diwariskan kepada keturunannya, murid, atau orang yang dianggap dapat menggantikan fungsinya sebagai dukun. Secara umum, kemunculan dan penggunaan mantra dalam masyarakat Indonesia berkaitan dengan pola hidup mereka yang tradisional dan sangat dekat dengan alam. Oleh sebab itu,

semakin modern pola hidup masyarakat Indonesia, semakin jauh mereka dari alam. Hal tersebut menyebabkan mantra semakin tersisihkan dari kehidupan mereka.

b. Ritual *Mosehe*

Pada masyarakat Tolaki, *mosehe* merupakan upacara adat yang dilaksanakan dan bertujuan untuk menyucikan diri atau penolak bala. *Mosehe* dapat dilakukan jika masyarakat biasanya banyak mengalami bencana atau musibah yang menimpa misalnya gagal panen, banjir, kekeringan, wabah penyakit atau terjadi perselisihan yang besar. Kepercayaan seperti itulah yang tertanam, mengakar, dan menjadi kerangka acuan dalam bertindak dan berperilaku masyarakatnya.

Ritual *mosehe* biasanya menggunakan bahasa tutur yang terikat. Bahasa tutur terikat dalam upacara adat *mosehe* ini berupa ucapan-ucapan yang telah disepakati oleh orang-orang tua atau dukun. Mantra-mantra itulah yang menjadikan *mosehe* sebagai sastra lisan orang Tolaki. Pembacaan yang lahir dari kebiasaan orang-orang tua suku Tolaki. Pembacaan mantra pada ritual *mosehe* ini terdapat hampir di setiap tahap pelaksanaan sehingga ritual adat ini kental dengan bahasa daerah Tolaki.

Dalam bahasa Tolaki atau Mekongga, *mosehe* berasal dari dua suku kata yaitu, *mo* berarti ‘melakukan sesuatu’ dan *sehe* berarti ‘suci’. Jadi, *mosehe* berarti melakukan sesuatu untuk menyucikan atau membersihkan. *Mosehe* merupakan ritual yang dianggap sakral oleh orang Tolaki. Melalui ritual tersebut, orang Tolaki melalui *mbusehe* berupaya menjalin komunikasi, memohon agar Sang Pencipta melindungi mereka dari segala bala atau bencana, baik yang berkaitan dengan persoalan sosial maupun yang berkaitan dengan perkebunan/pertanian.<sup>14</sup> Adapun *mosehe* menurut Tarimana adalah upacara yang dilakukan oleh orang Tolaki untuk menyucikan diri

---

<sup>14</sup>B. Arifin, *Sastra Indonesia (Lama-Baru-Moder)*, h. 20. h.

karena adanya pelanggaran adat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk memohon perlindungan dari Sang Pencipta. Sampai saat ini, ritual *mosehe* masih tetap dilestarikan oleh orang Tolaki sebagai ritual untuk penyucian diri atau untuk menghindari malapetaka atau musibah. Ritual tersebut biasa dilakukan jika di tengah-tengah masyarakat banyak terjadi bencana atau musibah yang menimpa.<sup>15</sup>

Selain menggunakan tuturan bebas, ritual *mosehe* biasa juga menggunakan bahasa isyarat berupa gerakan-gerakan tertentu tanpa dilafalkan secara langsung. Adapun tutur terikat dalam upacara adat *mosehe* ialah berupa ucapan-ucapan yang telah ada pakemnya dan berfungsi sebagai mantra. Pembacaan mantra-mantra itulah yang menjadikan *mosehe* digolongkan sebagai sastra lisan.

#### c. Mantra-Mantra pada Ritual Mosehe

Mantra sebagai salah satu mantra lisan di Indonesia dengan berbagai ragamnya tetap bertahan dipergunakan masyarakat sebagai aktivitas ritual kemasyarakatan. Mantra bagi masyarakat Tolaki sampai saat ini diyakini mengandung kekuatan magis. Mantra dianggap sakral dalam setiap upacara atau ritual-ritual baik adat, budaya, dan keagamaan. Dalam tradisi mantra orang Tolaki, pamantra melakukan ritual mantra sesuai dengan waktu dan jenis mantranya. Terdapat kepercayaan bahwa berfungsi tidaknya mantra tergantung pada waktu dan tempat karena setiap mantra memiliki kekhasan dari segi bahasa. Sebuah mantra bila diucapkan pada sembarang tempat bukan pada tujuannya maka akan menghilangkan kemagisannya.

Menurut kepercayaan orang Tolaki, pada mantra *mosehe* terdapat beberapa kata yang hanya orang tertentu yang dapat mengartikannya. Termasuk untuk

---

<sup>15</sup>A. Tarimana, *Kebudayaan Tolaki*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 236.

memperoleh mantra-mantra tersebut harus melalui beberapa tahap yang tidak semua orang dapat melaluinya. Oleh sebab itu, pada pelaksanaannya, ritual *mosehe* dipimpin oleh seorang dukun atau tokoh yang dituakan dan mengetahui tahapan pelaksanaan ritual *mosehe* serta mengetahui bacaan-bacaan mantra dalam *mosehe*.

d. Jenis Mantra Mosehe dan Maknanya

1. Mosehe Penyucian Diri
2. Mantra Mondetewei (Menjinakkan)
3. Mantra Mosehe setelah Upacara Perkawinan
4. Mantra Mosehe Penyembuhan
5. Mantra Mosehe Mendamaikan Perselisihan (*Ndeposala/Mepokomeambo*)

e. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Mantra Mosehe

1. Nilai Budaya dalam Mantra Mosehe
2. Nilai Sosial
3. Nilai Religius
4. Nilai Ekonomi

**D. Pandangan Hukum Islam terhadap Adat Mosehe Masyarakat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe**

**1. Mantra Menurut Islam**

a. Popularitas Mantra di Tengah Masyarakat

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa mantra adalah ucapan atau lafal yang dianggap mengandung kekuatan ghaib, sering digunakan oleh dukun untuk mengobati pasiennya yang sakit, atau membuat celaka orang lain. Mantra itu asalnya dari ajaran Hindu tetapi mempunyai pengaruh terhadap umat Islam di Indonesia yang semula memang penganut Hindu, sebelum datangnya Islam.

Pengaruhnya bukan saja pada zaman dahulu saja, tetapi juga bisa disaksikan terus berlangsung sampai sekarang.

Ada Umat Islam yang memilih mantra sebagai do'a dengan tujuan khusus dan aneh, misalnya ingin bisa terbang atau menghilang (*Ilmu Halimun*). Terlebih mantra *ilmu asihan (Pemikat Cinta/Pelet)*, ilmu yang disebut daun cinta ini banyak peminatnya, terutama kalangan muda. Mereka menganggap dengan ilmu tersebut orang menjadi terpikat atau tergila-gila.

#### **b. Islam Memiliki Bacaan Yang Syar'i**

Mereka tidak menyadari bahwa Islam punya ayat-ayat al-Qur'an atau doa-doa yang telah diajarkan Rasulullah saw. Bacaan-bacaan tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan, baik keperluan dunia maupun keperluan akhirat. Sehubungan dengan ini, Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anh* mengatakan (dalam kitab tafsirnya) bahwa dari jumlah ayat-ayat al-Qur'an yang 6666 ayat terdapat sejumlah ayat yang berisi dzikir, doa tasbih, tahmid dan istighfar. Rincian jelasnya sebagai berikut:

- 1) Ayat yang menunjukkan perintah ada 1000 ayat,
- 2) Larangan 1000 ayat,
- 3) Ancaman 1000 ayat,
- 4) Janji 1000 ayat,
- 5) Proses kejadian masa lampau dan mendatang 1000 ayat,
- 6) Contoh-contoh 1000 ayat,
- 7) Halal-haram 500 ayat,
- 8) Nasikh-mansukh 1000 ayat,
- 9) Dzikir, do'a tasbih dan tahmid dan istighfar 66 ayat.

Selain ayat-ayat al-Qur'an dan doa-doa Rasul, juga banyak doa yang ditulis oleh Ulama Salafus Saleh. Doa-doa mereka itu bisa dijadikan standarisasi bacaan wirid bagi setiap Muslim karena pada dasarnya sumber acuan yang mereka ikuti juga al-Qur'an dan As-Sunnah. Umat Islam tidak seharusnya menggunakan mantra sebagai doa, sebab mantra adalah bacaan yang dilarang Islam, sementara pekaunya termasuk syirik.

### c. Larangan Islam Terhadap Mantra

Jimat merupakan hal yang tidak asing lagi bagi setiap orang, karena tersebar beragam jenisnya. Bahkan, jimat tersebut sudah menjadi “komoditi dagang” yang laris diperjualbelikan seperti halnya mantra-mantra, rajah-rajah, batu akik pelancar rezki, sabuk bertuah, liontin ajaib, kain dan semacamnya. Kini benda-benda itu bukan lagi sekedar benda mati, tapi telah “naik kelas”, karena diyakini bisa memberikan perlindungan atau kekebalan, mendatangkan rezeki, ataukah pemikat lawan jenis. Namun yang jadi pertanyaan, bagaimana hal ini jika ditimbang oleh syari'at, adakah hal tersebut dalam Islam?

#### 1. Agama Islam sudah sempurna

Kesempurnaan Islam telah dijelaskan di dalam al-Qur'an sebagaimana firman Allah swt Q.S. al-Māidah/5:3.

... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ...

Terjemahnya:

Pada hari ini telah Kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah Kucukupkan nikmatKu kepada kalian dan telah Kuridhoi Islam sebagai agama bagi kalian.<sup>16</sup>

<sup>16</sup>Kementrian Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 107.

Berkaitan dengan ayat ini, Ibnu Katsir berkata, ini adalah karunia Allah Ta'ālā yang paling besar terhadap umat ini, di saat Allah telah menyempurnakan agama bagi mereka, maka mereka pun tidak butuh lagi kepada agama yang lain dan tidak kepada Nabi mereka *Shollallāhu 'alaihi wasallam*. Oleh karena itu Allah menjadikan beliau sebagai penutup para Nabi. Dia (Allah) telah mengutus beliau kepada bangsa manusia dan jin. Jadi, tidak ada perkara yang halal, selain yang beliau halalkan dan tidak ada perkara yang haram selain yang dia haramkan, serta tidak ada ajaran agama selain yang dia syariatkan.<sup>17</sup>

## 2. Ikutilah apa yang sudah dijelaskan Syari'ah

Nabi Muhammad *Shollallāhu 'alaihi wasallam* bersabda:

ما بقي شي يقرب من الجنة ( رواه الطبراني في فتح الكبير وصححه الألباني )<sup>18</sup>

Artinya:

Tiada suatu perkara yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka melainkan telah dijelaskan kepada kalian.

Berdasarkan hadis di atas, segala perkara kebaikan yang bisa mengantarkan seseorang meraih surga telah dijelaskan dan dituntunkan dalam syari'at. Seandainya jimat ini adalah perkara yang disyariatkan, tentunya kita akan mendapatkan tuntunannya dalam syari'at dan pastilah Rasulullah *Shollallāhu 'alaihi wasallam*, para Sahabat *Radhiyallahu Ta'ālā 'anhum* dan imam-imam setelahnya adalah orang yang pertamakali mengerjakannya. Namun, jika kita tidak dapatkan hal tersebut dikerjakan oleh mereka, maka hal tersebut bukanlah perkara yang baik, bahkan termasuk kepada hal-hal yang diada-adakan di dalam syari'at yang telah sempurna

<sup>17</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid II*, (Riyad: Darul Ma'rifah, 2008), h. 14.

<sup>18</sup>Syaikh Ali bin Hasan Al-Halabi, *Ilmu Ushul Bida'*, (Riyadh: Darul Ma'rifah, 2008), h. 19.

ini, yang Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* dan RasulNya berlepas diri dari hal-hal tersebut.

### 3. Hadis Larangan Menggunakan Jimat, jampi, dan guna-guna.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyyalahu 'anhu Rasulullah *Shollallāhu 'alaihi wasallam* bersabda:

إن الرقى والتمايم والتولة شرك<sup>19</sup>

Artinya:

“Sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat, dan guna-guna adalah syirik”.

Syaikh Muhammad Al-Wushobiy Al-Yamani berkata dalam mengomentari hadis ini, Bisa dipetik hukum dari hadis ini tentang haramnya menggantungkan jimat, baik pada manusia, hewan, kendaraan, rumah, toko, pohon, atau selainnya. Apakah sesuatu yang digantungkan itu berupa tulang, tanduk, sandal, rambut, benang-benang, batu-batu, besi, kuningan, atau yang lainnya, karena perkara tersebut, di dalamnya ada bentuk penyandaran sesuatu kepada selain Allah, (yang ia itu adalah kesyirikan)”.<sup>20</sup> Nabi Muhammad *Shollallāhu 'alaihi wasallam* juga pernah bersabda:

من علق تميمة فقد أشرك<sup>21</sup>

Artinya:

“Siapa yang menggantungkan jimat maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan”.

## 2. Mantra Menurut Masyarakat Mosehe

<sup>19</sup>Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, (

<sup>20</sup>Al Qoulul Mufīd fī Adillah At-tauhid Jilid VII, h. 145.

<sup>21</sup>Al-Jāmi' As-Shohih Jilid VI, h. 56.

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan bahwa mantra merupakan salah satu produk budaya masyarakat dimanapun di dunia, terutama pada budaya masyarakat pre-literate. Keberadaan mantra hingga kini penuh dengan beragam karakteristik khasnya masih bisa kita temukan pada sebagian masyarakat Indonesia, tidak terkecuali di Konawe.

Bachruddin mengatakan bahwa mantra sebagai elemen penting dalam praktek ilmu *magic* masih ditradisikan oleh sebagian masyarakat Konawe, baik untuk tujuan positif maupun sebaliknya.<sup>22</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Tingginya kepercayaan masyarakat Konawe terhadap hal-hal yang bersifat supernatural, tidak saja menjadikan mantra *magic* masih survive di Konawe hingga saat ini, tapi juga menjadi bukti kongkrit adanya kekayaan khazanah kebudayaan Konawe yang belum banyak diteliti dan ditulis dalam karya yang bersifat ilmiah.

Alamsyah Lotunani menuturkan bahwa praktik-praktik *magic* masyarakat Konawe mendapat legitimasi pentransmision dan pewarisannya sehingga masih diyakini dan dipraktikkan oleh masyarakat Konawe hingga saat ini karena adanya ayat-ayat yang menjelaskan keberadaan dunia supernatural dan dunia gaib baik dalam proses penciptaan manusia dan dalam proses kehidupan manusia.<sup>23</sup> Berdasarkan pernyataan ini dapat dipahami bahwa penggunaan ayat-ayat al-Qur'an sebagai sumber kekuatan *magic* tidak hanya sekedar untuk memperoleh pahal dan ilmu, tetapi juga kekuatan supernatural yang bersumber darinya.


Dalam konteks kepercayaan dan praktik *magic* di masyarakat Konawe, banyak sekali ditemukan adanya sikap adaptif dan akulturatif Islam terhadap budaya lokal. Dalam bacaan atau mantra *magic* mosehe, misalnya peneliti menemukan

---

<sup>22</sup>Bachruddin Tokoh Pemuka Adat Kel. Uepae (Hasil Wawancara, tanggal 18 Agustus 2021)

<sup>23</sup>Alamsyah Tokoh Masyarakat (Hasil Wawancara, tanggal 18 Agustus 2021)

ratusan bahkan mungkin ribuan mantra dengan beragam fungsinya yang digunakan oleh masyarakat Konawe merupakan campuran eklektik dari ayat-ayat al-Qur'an yang seringkali isinya mengandung unsur-unsur Hindu dan kepercayaan animistis lainnya.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Antara mantra dan masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat. Artinya, mantra ada karena ada masyarakat pewarisnya. Masyarakat Konawe sangat meyakini bahwa pembacaan mantra dalam tradisi upacara adat mosehe merupakan wujud dari usaha untuk mencapai keselamatan dan kesuksesan.
2. Upacara adat mosehe adalah upacara pensucian berdasarkan kepercayaan leluhur masyarakat Tolaki di Konawe yang diperkirakan berlangsung secara turun temurun sejak abad XIII sebagai bentuk penghormatan kepada dewa (*sangia*).
3. Tradisi mosehe adalah tradisi yang memiliki tujuan yang baik, hanya saja terdapat beberapa hal yang bertentangan dengan hukum Islam yaitu penggunaan mantra dalam proses upacara tersebut.

#### **B. Saran**

Peneliti merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya agar memperhatikan aspek-aspek lain dari kehidupan masyarakat suku Tolaki di Konawe, khususnya dari sudut adat-istiadat dan budaya masyarakat. Selain itu, dalam menggunakan mantra diharapkan masyarakat lebih berhati-hati dan jangan sampai mengarah kepada kemusyrikan, sehingga menimbulkan kemudharatan bahaya di dunia maupun di akhirat kelak.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Awad, Shalih. *Athar al-'Urf Fī al-Tasyri' al-Islāmī*, Kairo: Dār al-Kitāb al-Jāmi', t.t.
- Affan, M. Hussin dan Hafidh Maksu "Membangun Kembali Sikap Nasionalisme Bangsa Indonesia Dalam Menangkal Budaya Asing Di Era Globalisasi", *Jurnal Pesona Dasar* 3, no. 4 (2016).
- AG, Muhaimin. *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal*, Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Agil Husin Al-Munawar, Said. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Permadani, 2004.
- Al Qoulul Mufid fi Adillah At-tauhid Jilid VII.
- Alfinuha, Setyani. "Penelitian Kebudayaan: Metode Kualitatif" <https://www.kompasiana.com/setyanialfinuha/54f7d01da333113a618b457d/p/enelitian-kebudayaan-metode-kualitatif> (diakses tanggal 19 April 2021)
- Ali bin Hasan Al-Halabi, Syaikh. *Ilmu Ushul Bida'*, Riyadh: Darul Ma'rifah, 2008. Al-Jāmi' As-Shohih Jilid VI.
- Al-Nawawi, *Shahīh Muslim bi Syarhi al-Nawawi*, Juz XI, Mesir: Matba'ah al-Mishriyah, 1924.
- Al-Sayuti, *al-Asbahah wa al-Nadzāir*, Mesir: Mushtafa Bab al-Halabi, 1938.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Nizham al-Islam Terj. Abu Amin, dkk. Peraturan Hidup dalam Islam*, Cet.III, Bogor: Pustaka Thariqul 'Izzah, 2001.
- Anshari, *Hukum Syara' dan Sumber-sumbernya: Sebuah Pengantar Kajian Ushul Fiqh*, Cet. III; Jakarta: Menara Buku, 2013.
- Arifin, B. *Sastra Indonesia (Lama-Baru-Moder)*, Bandung: Angkasa, 1990.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang: 1975.
- Ash-Shidieqy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Badara Sri Suryana Dinar, Aris. Sastra Lisan (Mosehe, Moanggo, Konoho, dan Nyanyin Rakyat" (Kendari: Universitas Halu Oleo Press, 2020) [http://karyailmiah.uho.ac.id/karya\\_ilmiah/Aris\\_Badar2/2.Buku\\_Harta\\_Karun.pdf](http://karyailmiah.uho.ac.id/karya_ilmiah/Aris_Badar2/2.Buku_Harta_Karun.pdf)
- Damme, "Kalosara Sebagai Fokus Kebudayaan Tolaki" *Majalah Gema Tanah Lulo*, Edisi I Depdikbud Direktur Jenderal Kebudayaan Museum Negara Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari, 1995.
- Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

- Daud Ali, Muhammad. *Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, 1971), h. 847.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Eviyanti, Sari. *Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan Taman Budaya Kalimantan Tengah*, Universitas Atma Jaya: Yogyakarta, 2010.
- Fahmi Abu Sinnah, Ahmad. *Al-Urf wa Al-Adah fi Ra'yi al-Fuqohā'*, Mesir: Mathba'ah al-Azhar, 1947.
- Faidi, Ahmad. *Suku Tolaki Suku Seribu Kearifan*, Cet. II; Makassar: Arus Timur, 2015.
- Faisol dan Samsul Bakri, Abdullah. *Islam dan Budaya Jawa*, Sukoharjo: Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Surakarta, 2014.
- Haar, B. Ter. *Adat law in Indonesia*, Jakarta: Baratara, 1962.
- Hafid dan Raodah, Abdul. "Penerapan Mosehe dalam Penyelesaian Konflik oleh Masyarakat Tolaki dan Masyarakat Pendatang di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara", *Jurnal Walasuji* 9, no. 1 (2018).
- Hafid dan Raodah, Abdul. "Penerapan Mosehe dalam Penyelesaian Konflik Oleh Masyarakat Tolaki dan Masyarakat Pendatang di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara", *Jurnal Walasuji* 9, no. 1 (2018): h. 39.
- Hafid, Anwar. *Kalosara Sebagai Instrumen Utama dalam Kehidupan Sosial Budaya Suku Tolaki di Sulawesi Tenggara*. <http://anwarhapid.blogspot.com/2013/01/kalosara-sebagai-instrumen-utama-dalam.html> (16 Mei 2021)
- Hamzah, *Upacara Pembersihan Mosehe*, <http://kebudayaanindonesia.net/kebudayaan/2299/upacara-pembersihan-mosehe-html>. (17 Mei 2021)
- Idhami, Dahlan. *Karakteristik Hukum Islam*, Cet.I; Surabaya: Al-Ikhlash, 1994.
- Ismail, Faisal. *Paradigma Kebudayaan Islam (Studi Kritis dan Analisis Historis)*, (Cet.I; Jakarta: Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama pada Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jendral Depag RI, 2014.
- Jad al-Haq Ali Jad al-Haq, Imam. *Quliya Islamiyah al-Muasshirah al-Fiqh al-Islami Marunatuh wa Tatawwuruh*, Beirut: Silsilah al-Buhuts al-Islamiyah, 1989.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid II*, Riyad: Darul Ma'rifah, 2008.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1984.

- Lukito, Ratno. *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1989.
- Mahmasani, Subhi. *Falsafah al-Tasri' fī al-Islām*, terj. Ahmad Soejono, Bandung: Al-Ma'arif, 1981.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahīh al-Bukhāri*, Jilid I, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah, 1992.
- Muhammad, Bushar. *Asas-asas Hukum Adat*, Cet. XII; Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Musthafa Syalabi, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*, t.cet: t.tp.t.th.
- Nugroho, Adi. *Mosehe Wonua*, Tradisi Tolak-Bala Kuno dari Sulawesi Tenggara yang Berusia 600 Tahun <https://www.boombastis.com/mosehe-wonua/82818>. (05 Mei 2021).
- Nuryatin dan Indrawati, *Pembelajaran Menulis Cerpen*, Semarang: Penerbit Cipta Prima Nusantara, 2016.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Unisba, 1995.
- Qardawi, Yusuf. *Ijtihad Kontemporer*, terj. Abu Barzani, Cet.1; Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Salim, Munir. "Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia" *Al-Daulah* 4, no. 1 (2015).
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Setiadi, dkk, Elly M. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar untuk mempelajari Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Press, 1981.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, edisi: IV, cet. Ke-30, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sultan dkk, "Tuturan Tolea dalam Ritual Pesta Adat Mosehe Wonua Suku Tolaki Mekongga di Kabupaten Kolaka: Tinjauan Semiotika", *Jurnal Ilmu Budaya* 6, no. 2 (2018).
- Suparman, "Upacara Adat Mosehe warnai HUT ke-184 Kendari", *AntaraSultra.com* (diakses 15 Agustus 2021)
- Syahbandir, Mahdi. "Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum (The Structure of Customary Law In Indonesia's Legal System)", *Kanun*, no. 50 (2010).
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Cet. VI, Kencana: Jakarta, 2009.
- Tarimana, A. *Kebudayaan Tolaki*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

- Tumanggor, Rusmin. dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Utsman Ali, *Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Islam*, <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-dan-ruang-lingkuphukum-islam.html>. (03 Mei 2021).
- Wahana, Paulus. *Peranan Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab Manusia*, Yogyakarta: Pustaka Diamond, 2016.
- Wahana, Syahrullah. “Mosehe Wonua di Kabupaten Kolaka” [www.syahrullahwahana.blogspot.com](http://www.syahrullahwahana.blogspot.com). (diakses 14 Agustus 2021).
- Wahana, Syairullah. *Mosehe Wonua di Kabupaten Kolaka*, (<http://Syairullahwahana.blogspot.co.id/>) (17 Mei 2021)
- Wahhāb Khallaf, Abdul. *Mashōdhir al-Tasry' fī mā lā Nassha fīhī*, Mesir: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1960.
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “Kabupaten Konawe” [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Konawe](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Konawe) (diakses 08 Agustus 2021)
- Wulandari Moeis, Early. *Kalosara, Simbol Adat Tolaki* <http://earlywmzone.blogspot.com/2009/06/kalosara-simbol-adat-tolaki.html>. (17 Mei 2021).
- Yafie, Ali. *Menggagas Fikih Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.
- Yoga S, Salman. “Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia dan Perkembangan Teknologi Komunikasi”, *Jurnal Al-Bayan* 24, no. 1 (2018).
- Zahra, Abu. *Ushul al-Fiqh*, Mesir: Dār al-Fikr al-Arabi, 1958.
- Zona Sultra, *Mosehe Wonua, Tradisi Sakral Suku Tolaki yang Diyakini Dapat Mensucikan Diri*, (<https://zonasultra.com/sejarah-upacara-adat-mosehe-wonua-dan-kepercayaan-menolak-bala.html>). (19 Mei 2021)



# LAMPIRAN



**GAMBAR 01. DOKUMENTASI PENELITI BERSAMA BAPAK BACHRUDDIN SELAKU TOKOH ADAT MASYARAKAT TOLAKI**



**GAMBAR 02. DOKUMENTASI PENELITI BERSAMA BAPAK LA TUNONI SELAKU KETUA RT UEPAI KAB. KONAWE**



مؤسسة محمد بن عبد الوهاب الإسلامية  
المعهد العالي للدراسات الإسلامية واللغة العربية

YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA) MAKASSAR

Jalan Inspeksi PAM Manggala, Makassar 90234 Telp. (0411) 4881230 | www.stiba.ac.id | e-mail info@stiba.ac.id

Nomor : 81/STIBA-MKS/B/DI/2021  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

Makassar, 28 Syawal 1442 H  
09 Juni 2021 M

Yth. : Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan  
c.q. UPT P2T BKPM Provinsi Sulawesi Selatan  
Makassar

Segala puji bagi Allah azza wajalla, selawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas rasul-Nya, keluarga dan sahabatnya beserta segenap kaum muslimin.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Sultan  
NIM : 151011003  
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

**"TRADISI MOSEHE PADA MASYARAKAT SUKU TOLAKI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM".**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mohon kiranya agar mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk mengadakan penelitian pada tanggal 14 Juni 2021 sampai 30 Juni 2021.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Ketua STIBA Makassar,

Akhmad Hanafi Dain Yunta  
NID. 05101975091999459

Tembusan:

1. Ketua YPWI
2. Arsip

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Pribadi

Nama lengkap : Sultan  
Tempat/Tanggal lahir : Rawua, 13 April 1985  
Alamat : Desa Rawua Kabupaten Konawe Propinsi Sul-Tra

### B. Riwayat Keluarga

Ayah : Ibrahim  
Ibu : Rabonia  
Saudara : 4 Orang

### C. Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 Rawua Tahun 1998
2. SMPN 3 Lasusua Tahun 2003
3. SMAN 1 Unaaha Tahun 2007
4. Kursus Bahasa Arab STIBA Makassar 2015
5. STIBA Makassar Tahun 2015-2021

### D. Riwayat Organisasi dan Pekerjaan

1. Petani Coklat Tahun 2007-2015
2. Petani Sawah Tahun 2007-2015
3. Remaja Masjid Nurul Fatah Desa Rawua Tahun 2007-2015
4. Pengurus Masjid Al Huda Tahun 2013-2015